

ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 PADA HOTEL SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS GRAND DAFAM ROHAN, NAMIRA SYARIAH, DAN ARRAYAN SYARIAH)

Analysis of The Implementation of DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 On Sharia Hotels in Special District of Yogyakarta (Case Study Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, and Arrayan Syariah)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MAULANA ARSYAD

16423152

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Desember 2020
Nama : MAULANA ARSYAD
Nomor Mahasiswa : 16423152
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Penguji I

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

Penguji II

Rakhmawati, S.Stat, MA

(.....)

Pembimbing

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Maulana Arsyad

NIM : 16423152

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Hotel Syariah di Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Arrayan Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 November 2020



Maulana Arsyad

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Maulana Arsyad

NIM : 16423152

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Hotel Syariah di Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Arrayan Syariah)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 November 2020



Muhammad Iqbal, SEI., MSI

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1551/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Maulana Arsyad
Nomor/Pokok NIM : 16423152
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Bisnis Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Hotel Syariah di Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Arrayan Syariah)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 November 2020



Muhammad Iqbal, SEI., MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan skripsi ini juga penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu

Muslihin (alm) dan Sri Wahyunengsih

Terima kasih atas doa, ridho, dukungan, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan semua ini dengan maksimal

Terima kasih untuk adik

Abdul Jalil

Yang telah mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

Terima kasih kepada

Bapak Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sampai dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Terima kasih kepada

Dosen dan Teman-Teman

Tanpa dukungan bapak dan ibu dosen maupun teman-teman tugas akhir skripsi ini mungkin kurang maksimal.

HALAMAN MOTO

لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ، إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا نَفَعَ

**“Ilmu bukanlah apa yang dihafal, tetapi ilmu adalah
apa yang bermanfaat bagi pemiliknya”**



ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 PADA HOTEL SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS GRAND DAFAM ROHAN, NAMIRA SYARIAH, DAN ARRAYAN SYARIAH)

MAULANA ARSYAD

16423152

Hotel Syariah merupakan usaha perhotelan yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan, produk, dan pelayanannya. Dalam mencapai tujuan menerapkan syariah perlu aturan yang baku, oleh karena itu DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini membahas tentang penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dimana hasil data dianalisis mencocokkan ketentuan fatwa DSN MUI. Objek penelitian penelitian ini adalah Hotel syariah. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Arrayan Syariah. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ketentuan yang dijalankan Grand Dafam Rohan dari 7 ketentuan ada 7 ketentuan juga yang selaras dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Untuk Namira Syariah hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ketentuan yang dijalankan dari 7 ketentuan ada 4 ketentuan yang selaras dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian di Arrayan Syariah ketentuan yang dijalankan dari 7 ketentuan ada 5 ketentuan yang selaras dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

Kata Kunci: Hotel Syariah, DSN-MUI, Prinsip Syariah

ABSTRACT

ANALYSIS OF FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 ON SHARIA HOTELS IN SPECIAL DISTRICT OF YOGYAKARTA (CASE STUDY IN GRAND DAFAM ROHAN, NAMIRA SYARIAH, AND ARRAYAN SYARIAH)

MAULANA ARSYAD
16423152

Sharia hotel is a hotel business implementing the sharia principles in management, products, and service. To achieve the goal in implementing the sharia, it needs the standardized provisions; hence, DSN MUI issued fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. This study discusses about the implementation of Fatwa DSN-MUI on the Guidance of Tourism Management Based on the Sharia Principles in Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, and Arrayan Syariah. The aim of this study is to analyze how the implementation of Fatwa DSN MUI is. This is a qualitative research through interview, observation, and documentation in which the results of the data were analyzed to match the provisions of fatwa DSN MUI. The object of this study was Sharia Hotel and the subject of it was Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, and Arrayan Syariah. The results of the study showed that there were seven regulations applied by Grand Dafam Rohan and they were aligned with the provisions of Fatwa DSN MUI. For Namira Syariah, it showed that, of seven provisions, there were four aligned with the provisions of fatwa DSN MUI. Meanwhile, for Arrayan Syariah, there were five of seven provisions that were aligned with the provisions of fatwa DSN MUI.

Keywords: Sharia Hotel, DSN-MUI, Sharia Principles

December 26, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha

penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah

5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	—	Fathah	A	A
◌ِ	—	Kasrah	I	I
◌ُ	—	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	A dan I
... وَ	fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ fa'ala

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

...ا...ىَ...	fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
...ىِ	kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
...وُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ

Qāla

قِيلَ

Qīla

رَمَى

Ramā

يَقُولُ

Yaqūlu

2. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada 2 (dua) :

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْآ طِفَالُ

raudah al-atfāl

raudatul atfāl

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

Talhah

3. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا

Rabbanā

الْحَجَّ

al-hajj

نَزَّلَ

Nazzala

نُعْمَ

nu'ima

الْبِرِّ

al-birr

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampung.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	القَلَمُ	al-qalamu
السَّيِّدُ	as-sayyidu	البَدِيعُ	al-badī'u
الشَّمْسُ	as-syamsu	الْجَلَالُ	al-jalālu

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuzūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمْرٌ	Umirtu
سَيِّئٌ	syai'un	أَكَلٌ	Akala

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
سَبِيلًا	manistatā'a ilaihi sabīla
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīlā

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Inna awwala baitin wudi'a linnāsi
lallażī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-
Qur'ānu

Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta Selawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Hotel Syariah di Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah)” untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Berkat bimbingan, motivasi, dan arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, saran, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberi bantuan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua Orang tua saya Bapak Muslihin dan Ibu Sri Wahyunengsih yang tanpa henti mendoakan dan *mensupport*, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan selama hidup saya. Semoga Allah SWT memberi keberkahan untuk bapak dan ibu aamiin.
8. Kepada adik saya Abdul Jalil yang selalu memberi semangat untuk kelancaran skripsi ini.
9. Kepada sahabat perjuangan saya Siti Shalma, Adam Faisal Rahman, Yunita Nur Afifah, Dhimas Wirawan, Mudzaki Amam, Muhammad Nasihin, dan yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu *mensupport* penulis.
10. Bapak Rayhan Janitra, Bapak Siwanda, Ibu Nur Puji dari Grand Dafam Rohan, Arrayan Syariah, dan Namira Syariah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah bapak, ibu dan teman mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 November 2020

Penyusun,

Maulana Arsyad

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Hotel Syariah.....	10
2. Kriteria Hotel Syariah.....	12
3. Pengelolaan Hotel Syariah.....	13
4. Produk Hotel Syariah.....	14
5. Pelayanan Hotel Syariah.....	15

6. Dewan Syariah Nasional	17
7. Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Desain Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Waktu Pelaksanaan	22
D. Objek dan Subjek Penelitian	23
E. Sumber Data.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data.....	23
G. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Hotel Grand Dafam Rohan.....	27
B. Gambaran Umum Hotel Namira Syariah Yogyakarta	29
C. Gambaran Umum Hotel Arrayan Syariah.....	30
D. Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.....	32
1. Fasilitas yang tidak mengarah pornografi dan tindakan asusila.....	32
2. Fasilitas hiburan yang tidak mengarah pada kemusyrikan dan maksiat	40
3. Makanan dan minuman tersertifikasi halal dari MUI	42
4. Menyediakan fasilitas ibadah	45
5. Pakaian karyawan sesuai syariah	48
6. Memiliki pedoman pelayanan sesuai syariah.....	51
7. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.....	53
8. Penerapan Fatwa DSN MUI Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah	54
E. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Observasi Fasilitas Grand Dafam Rohan	35
Tabel 4.2 Observasi Fasilitas Namira Syariah	37
Tabel 4.3 Observasi Fasilitas Arrayan Syariah	40
Tabel 4.4 Observasi Fasilitas Hiburan Grand Dafam Rohan	41
Tabel 4.5 Observasi makanan Grand Dafam Rohan	43
Tabel 4.6 Observasi Makanan Arrayan Syariah	45
Tabel 4.7 Fasilitas ibadah Grand Dafam Rohan	46
Tabel 4.8 Observasi Fasilitas Ibadah Namira Syariah	47
Tabel 4.9 Observasi Fasilitas Ibadah Arrayan Syariah	48
Tabel 4.10 Observasi Pakaian Grand Dafam Rohan	49
Tabel 4.11 Observasi Pakaian Namira Syariah	50
Tabel 4.12 Observasi Pakaian Arrayan Syariah	51
Tabel 4.13 Penerapan Fatwa Grand Dafam Rohan	54
Tabel 4.14 Penerapan Fatwa Namira Syariah	55
Tabel 4.15 Penerapan Fatwa Arrayan Syariah	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lobi Hotel Grand Dafam Rohan	32
Gambar 4.2 Restoran Grand Dafam Rohan	33
Gambar 4.3 Masjid Grand Dafam Rohan	33
Gambar 4.4 Kolam Renang Grand Dafam Rohan	33
Gambar 4.5 Functional Hall Grand Dafam Rohan.....	34
Gambar 4.6 Lobi Namira Syariah	35
Gambar 4.7 Kamar Namira Syariah.....	36
Gambar 4.8 Ruang Pertemuan Namira Syariah	36
Gambar 4.9 Lobi Arrayan Syariah	38
Gambar 4.10 Restoran Arrayan Syariah	38
Gambar 4.11 Kamar Arrayan Syariah.....	39
Gambar 4.12 Rooftop Arrayan Syariah	39
Gambar 4.13 Sertifikasi Halal Grand Dafam Rohan	43
Gambar 4.14 Fasilitas Penunjang Ibadah Grand Dafam Rohan	46
Gambar 4.15 Pakaian Karyawan.....	49
Gambar 4.16 Pakaian Karyawan Namira Syariah Yogyakarta.....	50
Gambar 4.17 Pakaian Karyawan Arrayan Syariah	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hotel syariah adalah usaha pelayanan yang didalamnya menyediakan kamar, makanan, minuman yang bertujuan mencari keuntungan dengan tetap mengikuti aturan umum atau khusus (syariah). (Janitra, 2017) Hal ini senada dengan yang disampaikan DSN-MUI dalam Fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa usaha hotel syariah adalah usaha yang dikelola secara syariah didalamnya terdapat fasilitas kamar, makanan, minuman, hiburan, ruang pertemuan, dan lainnya yang bertujuan mencari keuntungan. (DSN-MUI, 2016) Dari dua pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menjalankan layanan dan fasilitas yang dimilikinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hotel syariah sendiri mempunyai aturan-aturan yang berdasarkan prinsip syariah. Aturannya yaitu tidak boleh membawa pasangan yang bukan muhrimnya karena bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian untuk makanan maupun minuman yang ada di hotel syariah harus halal juga baik (*halālan thayyiban*) dan dilarang menyediakan makanan maupun minuman yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Pada kegiatan beribadah pula hotel syariah menyediakan peralatan ibadah disetiap kamarnya seperti sajadah, arah kiblat, tempat wudlu, Al-Qur'an, pemberitahuan waktu salat dan lainnya yang berkaitan dengan ibadah.

Riyanto Sofyan mengatakan usaha bisnis syariah harus lebih baik lagi terutama terkait syariah didalam industri hotel. Setidaknya mencakup pengelolaan, produk, dan pelayanan. Ketiga unsur tersebut diharapkan sesuai dengan syariah yang utuh. (Binus, 2013). Riyanto Sofyan juga mengemukakan bahwa perlunya regulasi atau standar soal hotel dengan konsep syariah. Standar tersebut berfungsi untuk mempertahankan posisi pariwisata halal, di mana menurut Global Muslim

Travel Index, Indonesia berada di posisi atas bersama Malaysia. Sebelumnya Kemenparekraf mengeluarkan regulasi khusus hotel syariah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, lalu peraturan itu dicabut pada 2016 oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. (Cahya, 2019)

Melihat belum terdapatnya pedoman mengenai pedoman penyelenggaraan dan dicabutnya Kemenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut pertama, karena perlunya pedoman pariwisata halal agar sesuai syariah dan dapat berkembang dengan baik. Kedua, belum diaturnya pedoman mengenai pariwisata halal oleh MUI. Terakhir, dari kedua alasan tersebut MUI melalui DSN dirasa perlu pedoman mengenai pariwisata halal.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota istimewa, kota pelajar dan juga kota pariwisata. Melihat hal tersebut tentu saja membutuhkan akomodasi berupa penginapan untuk menunjang kegiatan wisata. Terdapat banyak sekali pilihan penginapan berbentuk apartemen, hotel, penginapan, *guest house*, baik konvensional maupun syariah. Hotel syariah tentu sangat layak dijadikan pilihan untuk menginap karena jaminan makanan dan minuman halal, pelayanan yang baik, sarana dan fasilitas yang lengkap, dan masih banyak lainnya. Diantara pilihannya ada Hotel Unisi di kawasan Malioboro, Hotel Namira Syariah di Jalan Magelang, Hotel Adilla Syariah di kawasan Jalan Adisucipto, Hotel Grand Dafam di kawasan Jalan Adisucipto, Hotel Arrayan di kawasan Malioboro.

Hotel Grand Dafam Rohan yang terletak di Jalan Janti dikenal dengan hotel berbintang 4 yang mengusung konsep syariah dalam pengelolaan, produk, dan pelayanannya. Hotel juga sudah memperoleh sertifikasi halal dari MUI sejak 2018, selain itu terdapat fasilitas masjid yang layak untuk dipergunakan mencerminkan

hotel syariah. Hotel Namira Syariah yang terletak di jalan Magelang sudah lama dikenal sebagai hotel syariah yang menyediakan penginapan. Hotel dalam pengelolaan, produk, dan pelayanan juga mengikuti aturan syariah seperti seleksi tamu apabila datang berpasangan. Hotel Arrayan Syariah yang terletak di jalan Bhayangkara merupakan hotel baru yang menjalankan usaha secara syariah. Syariah dalam layanan, produk, dan pengelolaannya. Hotel menyediakan fasilitas restoran, kamar, dan lainnya. Hadirnya hotel ini untuk menjadi pilihan bagi tamu yang berwisata di kawasan malioboro dan menginginkan menginap di hotel syariah.

Akan tetapi, banyaknya hotel syariah di Yogyakarta belum menjamin kalau semuanya sudah memenuhi ketentuan yang dikeluarkan DSN MUI melalui Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, tidak sedikit hotel-hotel yang berlabel syariah belum secara penuh mengikuti acuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Biasanya hotel-hotel syariah masih banyak yang menggunakan bank konvensional sebagai alat transaksinya, belum memiliki sertifikasi halal dan hanya sebatas larangan menginap untuk pasangan yang non suami istri di hotel.

Hotel syariah tidak hanya sebatas menyajikan makanan dan minuman halal tetapi operasional di seluruh hotel juga akan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh hotel agar menjadi hotel yang sesuai dengan Syariah. Hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat dianggap hotel yang sesuai dengan Syariah, pengoperasian, tata letak hotel, lembaga keuangan syariah, dan fasilitas yang disediakan harus sesuai dengan syariah. Fasilitas yang sangat perlu diperhatikan seperti spa, gym, kolam renang, lobi, maupun ruang pertemuan.

Atas dasar tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian mengenai penerapan prinsip hotel berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah penting dan perlu dilakukan. Diantara alasan pentingnya dan perlunya penelitian ini dilakukan apakah benar hotel yang melabeli dirinya dengan label syariah sudah semua aturan yang tertuang didalam fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 benar diterapkan atau hanya menjadi embel-embel semata untuk menarik minat masyarakat dan memperoleh keuntungan semata. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran yang berupa gabungan antara industri perhotelan secara umum dan prinsip-prinsip syariah itu dapat diwujudkan. Tujuan terakhir dari dilakukannya penelitian pada 3 hotel karena kawasan tersebut dekat dengan tempat wisata di jalan Magelang, jalan Adisucipto, dan Malioboro. Oleh karena itu peneliti perlu meneliti mengenai “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Arrayan Syariah)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan juga permasalahannya maka penelitian tentang prinsip hotel syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 diantaranya adalah:

Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI pada hotel syariah di Yogyakarta studi kasus Hotel Grand Dafam Rohan, Hotel Namira Syariah, dan Hotel Arrayan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka penelitian prinsip hotel syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ini bertujuan untuk:

Menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI pada hotel syariah di Yogyakarta studi kasus Hotel Grand Dafam, Hotel Namira Syariah, Hotel Arrayan Syariah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka penelitian terkait Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah serta memberikan informasi mengenai penerapan Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Grand Dafam, Hotel Namira Syaria, dan Hotel Arrayan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kegiatan dalam pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel di kota Yogyakarta yaitu Hotel Grand Dafam, Hotel Namira Syariah, Hotel Arrayan Syariah serta diharapkan hotel ini dapat menerapkan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis pecah dalam banyak bab, dimana pada setiap bab nya memiliki sub bab pembahasan sehingga dapat memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami hasil penelitian

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI berisikan tentang telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu juga letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Terdapat uraian mengenai hotel syariah, kriteria hotel syariah, pelayanan hotel syariah, pengelolaan hotel syariah,

produk hotel syariah, dan fatwa pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

BAB III METODE PENELITIAN berisikan tentang sub bab yang terdiri dari desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data .

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisikan tentang gambaran umum dari subjek yang diteliti, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP berisikan kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran terkait permasalahan yang diteliti sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi dalam pengembangan serta kemajuan terhadap objek yang diteliti.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mujib dengan judul “Analisis Terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia” membahas mengenai syariah yang diterapkan pada industri hotel. Data yang ditunjukkan jurnal tersebut terdapat dua temuan yaitu ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan masih bersifat eksklusif untuk wisatawan muslim dan konsep syariah belum benar-benar diterapkan pada hotel-hotel syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah fokus penelitian yang digunakan dan objek penelitian (Mujib, 2016)

Jurnal lain yang ditulis Firqah Annajiyah Mansyuroh yang berjudul “Peluang dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah pada Masyarakat Kosmopolitan” yang membahas mengenai peluang dan juga tantangan hotel syariah pada masyarakat kosmopolitan yang sangat bisa bertahan bahkan semakin maju. Data yang ditunjukkan jurnal tersebut juga menunjukkan masih perlu pengenalan mengenai konsep hotel syariah agar tidak terbatas pada wisatawan muslim dan perlu pelatihan pada manajemen hotel mengenai konsep syariah secara utuh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah objek penelitian dan fokus penelitian. (Mansyuroh, 2018)

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anwar Basalamah dengan judul “Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air” membahas mengenai konsep syariah yang saat ini sedang berkembang terutama di industri perhotelan. Data yang ditunjukkan jurnal tersebut adalah hotel syariah harus mempunyai konsep syariah secara jelas, sumber daya manusia, dan implementasi konsep syariah pada hotel secara utuh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

yang akan penulis teliti adalah objek penelitian dan fokus penelitian. (Basalamah, 2011)

Penelitian lain yang mengenai hotel syariah yang dilakukan Widyarini dengan judul “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta” membahas penggunaan label syariah tidak hanya sebagai label, tetapi betul-betul diterapkan konsep tersebut pada pengelolaan hotel. Data yang ditunjukkan jurnal tersebut adalah bahwa hotel syariah belum benar-benar menerapkan konsep syariah yaitu terkait sertifikasi makanan halal dari MUI. Saran dari peneliti tersebut MUI perlu membuat fatwa khusus yang dapat dipergunakan sebagai kriteria menjadi hotel syariah. Perbedaannya adalah pada obyek penelitian (Widyarini, 2013)

Penelitian mengenai Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 yang dilakukan oleh Nesvianda, Malik, dan Hidayat yang berjudul “Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung” membahas tren perkembangan bisnis syariah termasuk hotel tetapi masih terdapat hotel yang belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI. Data yang ditunjukkan prosiding tersebut hotel Wisma Syariah Aditya Bandung belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI dimana terdapat tujuh ketentuan yang dikeluarkan dan hanya dua yang diterapkan di hotel tersebut. Letak perbedaan dengan penelitian yang penulis ada pada obyek penelitian. (Filya Nesvianda, 2019)

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pradesyah dan Khairunnisa yang berjudul “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)” membahas mengenai penerapan hotel syariah di kota Medan dengan indikator yang dikeluarkan MUI dalam Fatwa No 108/DSNMUI/X/2016. Data yang ditunjukkan penelitian tersebut bahwa Hotel Syariah Medan telah menerapkan semua ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 dibuktikan dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti mushala,

makanan dan minuman halal, tidak terdapat situs pornografi, dan lainnya. Letak perbedaan yang diteliti penulis ada pada obyek penelitian. (Riyan Pradesyah, 2018)

Penelitian serupa mengenai fatwa yang dilakukan oleh Ramdhan, Hidayat, Bayuni yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah)” membahas kriteria hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI dan persepsi konsumen pada pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan Hotel Rumah Kayu Syariah. Data yang ditunjukkan penelitian tersebut adalah bahwa hotel belum secara utuh menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI dimana hanya 2 dari 7 ketentuan yang diterapkan. Letak perbedaan dengan yang diteliti penulis ada pada objek penelitian (Alfi Khairuni Ramdhan, 2019)

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Hillyah Sadiyah dengan judul “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)” membahas bagaimana pengelolaan, produk, dan juga pelayanan hotel menurut Fatwa DSN MUI. Data yang ditunjukkan oleh penelitian tersebut bahwasannya hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo belum sepenuhnya menjalankan Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah objek penelitian. (Sadiyah, 2019)

Penelitian serupa mengenai Fatwa DSN MUI yang dilakukan oleh Muflihatul Bariroh dengan judul “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Sharia Principles Management Practices at Andita Syaria Hotel Surabaya Based On DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016)” membahas tentang deskripsi konsep syariah menurut pengelola hotel, menjelaskan

penerapan prinsip syariah serta menganalisis praktik pengelolaan berdasarkan fatwa. Data yang ditunjukkan oleh penelitian tersebut adalah bahwa terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dari tujuh kriteria hotel syariah yang terdapat dalam fatwa DSN MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah objek penelitian. (Bariroh, 2020)

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Eko Kurniasih Pratiwi dengan judul “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016)” membahas mengenai implementasi manajemen hotel Adilla Syariah Yogyakarta pada Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Data yang ditunjukkan dari penelitian tersebut bahwa implementasi manajemen hotel Adilla Syariah Yogyakarta sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah teknik analisis data yang digunakan dan objek penelitian. (Pratiwi, 2017)

Hasil dari penelitian terdahulu bisa diambil kesimpulan bahwa banyak hotel syariah yang tidak menerapkan Fatwa DSN MUI mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Letak perbedaan ini adalah pada hotel syariah yang diteliti oleh penulis dimana hotel Grand Dafam Rohan, Namira Syariah Yogyakarta, dan Arrayan Syariah belum pernah diteliti mengenai Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel Syariah menurut Kwat Isnanto (2009) adalah hotel yang mengoperasikan usahanya dengan prinsip syariah, bertujuan menghadirkan rasa nyaman, tenang untuk melepas lelah atau istirahat yang tujuan tersebut sangat dicari oleh tamu. (Mujahidin, 2018)

Menurut Ahmat (2002), pengertian hotel syariah adalah hotel secara keseluruhannya berlandaskan syariah, dimana syariah yang dimaksud itu tidak hanya pada yang dikonsumsi halal saja, melainkan diharapkan memiliki nilai lebih berupa manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh semuanya. (Janitra, 2017)

Sedangkan Widyarini (2013) mendefinisikan hotel syariah sebagai hotel yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan mengedepankan melalui pengelolaan, produk, dan pelayanan. (Widyarini, 2013)

Shamim (2009) mengemukakan hotel yang sesuai dengan syariah juga dapat dipahami sebagai hotel yang memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah. (Wan Sahida, 2011)

Rosenberg dan Choufany (2009) menjelaskan bahwa hotel yang taat syariah tidak hanya sebatas menyajikan makanan dan minuman halal tetapi operasional di seluruh hotel juga akan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh hotel agar menjadi hotel yang sesuai dengan Syariah. Hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat dianggap hotel yang sesuai dengan Syariah, harus dipastikan bahwa pengelolaan, produk, dan juga pelayanan sesuai dengan prinsip syariah. Fasilitas hotel harus dioperasikan berdasarkan prinsip Syariah. (Wan Sahida, 2011)

Dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah hotel yang dalam hal kegiatannya meliputi pengelolaan, produk, dan pelayanannya seperti makanan dan minuman, kegiatan hiburan, fasilitas, keuangan, tata kelola perusahaan, berdasarkan prinsip syariah. Hotel syariah juga tidak hanya menerima tamu muslim saja melainkan terbuka untuk semua kalangan.

2. Kriteria Hotel Syariah

Rezeki dan Reza (2011) melakukan analisis terhadap operasional hotel kemudian membuat standar atau kriteria. Adapun standar atau kriteria hotel syariah adalah sebagai berikut (N. Rahardi, 2016):

- a. Fasilitas yang dapat memberikan keuntungan untuk tamu
Fasilitas yang menimbulkan kerusakan, kejahatan, perpecahan, hawa nafsu, eksploitasi perempuan, dan lain-lain ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang diberikan juga disesuaikan dengan tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas.
- b. Tamu yang check-in dilakukan seleksi tamu jika pasangan lawan jenis.
Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan adalah suami isteri atau keluarga. Seleksinya didasarkan pada dua hal, yaitu perilaku (pasangan terlihat intim atau canggung, mengucapkan kata-kata mesra kepada pasangan, berjauhan saat di front office) dan penampilan (pasangan wanita dengan tampilan seksi, menggunakan seragam sekolah dan masih muda, tidak membawa perlengkapan (koper) dan perbedaan usia yang mencolok
- c. Pemasaran terbuka untuk siapa saja baik pribadi maupun golongan, formal maupun informal, dengan berbagai sukum agama, ras, dan kelompok. Asalkan aktivitas tamu tidak dilarang oleh negara dan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan, kejahatan, permusuhan dan sejenisnya.
- d. Makanan maupun minuman yang ada itu halal secara pembuatan, proses, maupun hasil dan juga baik untuk dikonsumsi.
- e. Dekorasi dan ornamen mengikuti prinsip syariah yang tidak bertentangan. Untuk bentuk patung atau lukisan makhluk hidup ditiadakan atau dihindari.
- f. Operasional
 1. Kebijakan: termasuk pengelolaan, aturan, kerjasama berbagai pihak, investasi atau mengembangkan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

2. Manajemen SDM: termasuk rekrutmen, terbuka untuk semua sesuai keahlian yang dibutuhkan. Perusahaan juga memberikan keahlian untuk menunjang keahlian karyawan.
3. Pengelolaan SDM: termasuk meningkatkan kualitas berupa etika, pengetahuan, dan keahlian.
4. Pengelolaan keuangan: termasuk pencatatan dengan akuntansi syariah, lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Kemudian mengeluarkan zakat ketika memenuhi nisab dan haul.

Dalam pelaksanaannya, hotel syariah memiliki pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak hanya mengawasi tetapi juga mengarahkan dan memberikan jawaban apabila terdapat permasalahan pada hotel syariah.

3. Pengelolaan Hotel Syariah

Pengelolaan adalah menggabungkan secara keseluruhan energi baik manusia, maupun teknikal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengelolaan adalah diambil dari kata manajemen. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh (Usman, 2016) bahwa *management* diartikan pengelolaan. Sebagian konteks keduanya memiliki persamaan, dengan makna *to control* yaitu mengatur dan mengurus. (Ismayanti, 2017)

Aspek pengelolaan memiliki tujuan agar apa yang diharapkan sesuai dengan rencana. Untuk mencapainya diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Sebenarnya pengelolaan adalah usaha yang dilakukan semua sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, persamaan pengelolaan yaitu manajemen yang berarti menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia dengan efektif dan efisien. (Sadiah, 2019)

Menurut fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah adalah (Pratiwi, 2017) :

- a. Makanan serta minuman yang ada di hotel syariah harus sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI.
- b. Pengelola hotel harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Hotel syariah harus mempunyai panduan pelayanan hotel agar sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Hotel syariah harus memakai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melaksanakan pelayanan.

4. Produk Hotel Syariah

Stanton (2000) mengemukakan bahwa produk adalah sekumpulan atribut baik yang tidak nyata (*intangible*) maupun nyata (*tangible*) yang mencakup semua produk yang digunakan oleh tamu untuk memberikan kepuasan. (Widyarini F. K., 2014)

Pengertian produk menurut Kotler & Amstrong (1997) adalah semua penawaran pasar hal yang bisa ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian agar dibeli, digunakan, dikonsumsi tujuannya memberikan kepuasan. (Muhammad Supriyanto, 2018)

Tingkatan produk menurut Kotler & Amstrong (1997) untuk merencanakan sebuah produk atau sesuatu yang hendak dijual pada pasar, perlu pemasar untuk melihat tingkatan produk dalam merencanakan penawaran pasar. Lima tingkatan tersebut terdiri dari (Muhammad Supriyanto, 2018):

- a. Manfaat inti (*core benefit*). Adalah jasa atau manfaat dasar yang betul-betul dibeli oleh pelanggan. Contohnya pada kasus hotel tamu membeli istirahat dan tidur
- b. Produk dasar (*basic product*). Adalah perubahan manfaat dari manfaat inti menjadi produk generik, yaitu bentuk dasar dari sebuah produk. Pada hotel berbentuk bangunan dan kamar-kamar.
- c. Produk yang diharapkan (*expected product*)

(Fadhli, 2018) menjelaskan hotel syariah mempunyai produk juga fasilitas yang berbeda dengan hotel konvensional. Berikut beberapa fasilitas dan produk yang dimiliki hotel syariah:

- a. Pada setiap kamar terdapat fasilitas peralatan untuk ibadah seperti sarung, mukena, sajadah, dan mushaf. Komponen penting lainnya adalah petunjuk arah kiblat pada kamar.
- b. Pembatasan stasiun televisi dan wifi dengan filter pengamanan yang baik, tujuannya agar tayangan yang diakses hanya stasiun yang tidak bermuatan gambar atau tayangan negatif.
- c. Fasilitas berupa kolam renang berada di tempat tertutup. Terdapat pemberlakuan jadwal penggunaannya untuk laki-laki dan perempuan, agar tidak berkumpul atau bercampur.
- d. Makanan dan minuman hanya menyediakan yang halal saja. Kemudian tidak mengandung babi, alkohol, *wine*, dan hal lainnya yang tidak halal.
- e. Tidak terdapat fasilitas berupa ruangan yang mencampurkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, seperti pijat SPA, ruang musik, dan lainnya.

5. Pelayanan Hotel Syariah

Menurut (Nurmin Arianto, 2018) pelayanan memiliki arti pelayanan yaitu kegiatan, tindakan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan kepemilikan apapun atau tidak berwujud. Pelayanan lebih memfokuskan pada pelanggan, pelayanan, kualitas, level atau tingkat.

Haksever et al., (2000) mendefinisikan pelayanan yaitu kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan baik waktu, bentuk, tempat, maupun kegiatan psikologis.

Menurut Tjiptono (2002) beberapa karakteristik pelayanan yaitu (Fadhli, 2018):

a. Tidak berwujud

Pelayanan yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak nyata tetapi dapat dirasakan. Hal tersebut merupakan ciri dari sebuah pelayanan atau jasa, tujuannya agar konsumen tertarik pada produk yang ditawarkan.

b. Tidak dapat dipisahkan

Pelayanan juga tidak dapat dipisahkan dengan elemen-elemen yang mempunyai bentuk berupa objek, yang dapat membuat adanya pelayanan tersebut.

c. Kurangnya Daya Tahan

Biasanya pada bidang yang menggunakan pelayanan dalam jasanya, masalah yang timbul adalah mempertahankan bentuk pelayanan agar tetap sama sangat sulit. Hal ini sangat berhubungan dengan permintaan, yaitu semakin baik pelayanan yang diberikan pada pelanggan, maka berkemungkinan permintaan akan meningkat dengan baik pula.

d. Bervariasi

Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama sekaligus kunci sukses dalam bisnis. Oleh karenanya dibutuhkan pelayanan yang maksimal. Untuk memaksimalkannya perlu memberikan pelayanan agar pelanggan nyaman dan mudah dalam proses pelayanan yang diberikan. Kualitas jasa atau pelayanan dimulai dari yang dibutuhkan pelanggan dan akhirnya dengan kepuasan pelanggan juga persepsi positif terhadap kualitas jasa atau layanan.

(Fadhli, 2018) menjelaskan bahwa pelayanan hotel syariah adalah pelayanan yang mengacu pada prinsip syariah seperti keramahan, jujur, amanah, tolong menolong. Pelayanan juga harus mempunyai batasan yang mengacu pada prinsip syariah.

6. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. (DSN-MUI, 2016)

Adapun tugas, wewenang dan mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut (DSN-MUI, 2016):

a. Tugas Dewan Syariah Nasional

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 4) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

b. Wewenang Dewan Syariah Nasional

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah

- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

c. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

- 1) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional
- 2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan

Setiap tahunnya membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional

7. Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terakut hotel syariah adalah sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Berdasarkan fatwa diatas, maka semua fasilitas yang diberikan hotel syariah kepada tamu harus memiliki manfaat. Fasilitas-fasilitas yang menyebabkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, menimbulkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sebagainya harus dihilangkan. Selanjutnya fasilitas yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pembuatannya.

Kemudian diadakan seleksi tamu bagi yang ingin *check in* khususnya untuk pasangan lawan jenis. Tujuannya dilakukan seleksi adalah mengetahui apakah keluarga atau suami istri. Seleksi biasanya dilihat pada gelagat apakah pasangan canggung atau mesra, menggunakan kata-kata romantis pada pasangan, saat mendatangi *front office* berjauhan, berpenampilan seksi atau masih belia, dan perbedaan usia yang kadang terlihat mencolok. Terakhir, pemberian *filter* untuk televisi maupun akses internet, tujuannya agar tayangan yang muncul tidak mengarah pada gambar atau tayangan yang negatif

- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusia.

Hotel syariah dilarang menggunakan fasilitas-fasilitas yang bertentangan dengan syariah seperti musik *room*, *night club*, SPA plus-plus, dan juga makanan dan minuman yang dilarang. Untuk dekorasi dan juga ornamen yang digunakan tidak bertentangan dengan syariah, disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam. Patung dan lukisan makhluk hidup ditiadakan dan dihindari. Kemudian untuk dekorasi bisa berbentuk kaligrafi atau sejenisnya seperti tumbuhan. Apabila terdapat fasilitas tambahan seperti kolam renang maka diusahakan di lokasi tertutup. Apabila belum mampu mengupayakan di tempat tertutup sebaiknya tidak benar-benar terbuka seperti hotel pada umumnya.

- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Makanan dan minuman yang disajikan merupakan makanan dan minuman yang pasti kehalalannya baik proses pembuatannya, bahan-bahan yang digunakan, dan layak dikonsumsi juga baik bagi kesehatan yang mengonsumsi.

- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Hotel syariah harus memberikan fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan ibadah berupa peralatan ibadah seperti mukenah, sarung, sajadah, dan mushaf. Kemudian terdapat arah kiblat yang jelas. Dapat juga hotel dilengkapi dengan tempat ibadah seperti masjid atau mushola yang representatif dan nyaman.

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dalam proses perekrutan dan penerimaan sumber daya manusia tidak ada perbedaan baik dari agama, suku, ras, maupun golongan tertentu selama memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Kemudian perusahaan wajib memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan karyawan dan wajib bersikap jujur pula. Untuk pengelolaan sumber daya manusia mengacu pada tiga hal dalam meningkatkan kualitasnya yaitu etika, pengetahuan, dan keahlian. Terakhir pakaian yang digunakan karyawan merupakan pakaian yang menutup aurat atau Islami, berlaku untuk semua karyawan tidak hanya pada bagian *reception* atau bagian depan saja melainkan termasuk juru masak sampai *cleaning service*.

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelayanan disini adalah bentuknya sesuai dengan syariah yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu, mengucapkan maaf dan terima kasih. Membiasakan dan membudayakan salam kepada tamu. Bersikap ramah dalam setiap waktu kepada tamu dengan tujuan memasukkan kebahagiaan di hati saudaranya. Terakhir senyum tulus penuh makna bukan sebagai rutinitas yang membosankan.

- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan operasional hotel syariah. Kemudian dalam operasionalnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah/ bank syariah yaitu untuk membayar gaji karyawan, pembiayaan bank, investasi dan kerja sama juga wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah/bank syariah. (Wulandari, 2019)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian dapat menjadi petunjuk bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Dengan demikian, desain penelitian berisi tahap demi tahap yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. (Zul Azmi, 2018) Desain penelitian juga merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup keputusan dari asumsi luas hingga metode pengumpulan dan analisis data yang terperinci. (Creswell, 2009)

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah terkait dengan penerapan fatwa DSN MUI pada hotel syariah dalam mengembangkan hotel syariah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah. Berdasarkan teori tentang penelitian kualitatif tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Kaidah penelitian deskriptif kualitatif mencoba menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi. Didalam kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, membaca keseluruhan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan mengakhiri dengan sebuah kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Hotel Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah. Hotel Grand Dafam Rohan terletak di Jalan Janti No 336, Modalan, Banguntapan, Bantul, Namira Syariah terletak di Jalan Magelang No 135 Sinduadi, Mlati, Sleman, dan Arrayan Syariah terletak di jalan Bhayangkara no 13, Ngampilan, Kota Yogyakarta.

C. Waktu Pelaksanaan

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai November tahun 2020.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang hendak diteliti untuk memperoleh data yang diharapkan. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penerapan Fatwa DSN MUI pada Hotel syariah

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian. Adapun dalam penelitian ini dari sepuluh hotel, yang menjadi subjek adalah Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah.

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu subyek dari mana dapat diperoleh. (Arikunto, 2015). Sumber data yang digunakan penulis yaitu:

1. Data Primer

Data primer diambil berdasarkan wawancara dengan perwakilan masing-masing hotel. Informan dari masing-masing adalah 1 individu, yakni bagian Sharia Quality Control Grand Dafam Rohan, bagian Wakil pimpinan Namira Syariah, dan bagian Manajer Arrayan Syariah.

2. Data Sekunder

Dapat juga dikatakan data yang berbentuk foto-foto. Adapun sumber tersebut adalah berupa foto yang sumbernya diambil dari traveloka.com, tiket.com, google.co.id, hotelnamirasyariahjogja.com, dafamhotels.com.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adalah teknik atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat baik-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Pada hotel yang diteliti penulis observasi yang dilakukan yaitu pada fasilitas, fasilitas hiburan, fasilitas ibadah, pakaian karyawan, dan restoran.

2. Wawancara

Pada kegiatan wawancara peneliti melakukan *face to face* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, atau wawancarai mereka dengan telepon. Wawancara yang dilakukan berupa pertanyaan mengenai penerapan fatwa DSN MUI di Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah dengan manajemen hotel.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen selama proses penelitian. (Creswell, 2009) Selama penelitian dokumen yang dikumpulkan berupa foto yang diambil dari beberapa sumber seperti traveloka.com, tiket.com, booking.com, google.co.id, hotelnamirasyariahjogja.com, dan dafamhotels.com.

G. Teknik Analisis Data

Adalah teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang menekankan pada analisisnya pada proses inferensi induktif dan pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, dan penekanannya pada menjawab pertanyaan penelitian melalui pemikiran dan cara argumentatif. (Sugiyono, 2016)

Tahap analisis data menurut (Creswell, 2009) terdapat beberapa langkah diantaranya adalah:

1. Langkah 1: mengatur dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, pemindaian materi, menyetik data lapangan, atau menyortir dan mengatur data ke jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Langkah 2: membaca semua data

Langkah pertama adalah mendapatkan pengertian umum dari informasi yang dan merefleksikan arti keseluruhannya. Ide umum apa yang dikatakan partisipan? Apa nada gagasannya? Apa kesan dari keseluruhan kedalaman, kredibilitas? dan penggunaan informasi? Kadang-kadang peneliti kualitatif menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh

3. Langkah 3: mulailah analisis rinci dengan proses pengkodean.

Coding adalah proses pengorganisasian materi menjadi potongan atau segmen teks sebelum memberikan makna pada informasi. Ini melibatkan pengambilan data, menyegmentasikan kalimat (atau paragraf) atau gambar ke dalam kategori, dan memberi label kategori tersebut dengan istilah, seringkali istilah yang didasarkan pada bahasa partisipan yang sebenarnya.

4. Langkah 4: menggunakan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, atau tema untuk dianalisis

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara rinci tentang orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Peneliti dapat membuat kode untuk deskripsi ini, analisis ini berguna dalam merancang deskripsi rinci untuk studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkanlah proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa lima hingga tujuh kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan sering kali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Meski demikian, tema-tema ini sebaiknya diperkuat dengan berbagai kutipan, seraya menampilkan perspektif-perspektif yang terbuka untuk dikaji ulang

5. Langkah 5: tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan dipresentasikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif

Pendekatan yang populer adalah dengan menggunakan pendekatan naratif untuk menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu atau keterhubungan antar tema. Para peneliti juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau label-label untuk membantu menyajikan pembahasan ini.

6. Langkah 6: menginterpretasi data atau memaknai data

Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan ini. Pelajaran ini bisa menjadi interpretasi pribadi si peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hotel Grand Dafam Rohan

1. Sejarah Berdirinya Grand Dafam Rohan

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi pariwisata yang masih menjadi daya tarik utama Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusik sebuah keluarga untuk ikut berkiprah, berpartisipasi memberikan kontribusi dalam pembangunan D.I. Yogyakarta. Dengan memiliki tanah yang luas serta strategis di depan Jogja Expo Center (JEC) memunculkan Ide-gagasan untuk membantu mereka yang melaksanakan kegiatan di JEC mendapatkan akomodasi penginapan sementara yang tidak jauh dari tempat kegiatan

Menindaklanjuti peluang ini, didirikanlah PT Ruhama Harni Putra. Berdirinya perusahaan ini juga sebagai wadah dari anak keturunan Bapak Suharjono dan Ibu Rochani untuk membentuk usaha bersama yang penuh kasih sayang dan kerukunan serta mampu berbakti kepada kedua orang tua, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Hadirnya PT. Ruhama Harni Putra (RHM) diawali dengan hasrat keinginan sebuah keluarga yang ingin mengeratkan tali persaudaraan kakak dan adik dibawah naungan seorang ibu, agar tali silaturahmi mereka selalu terjaga.

Ruhama mempunyai arti kasih sayang, Harni merupakan singkatan dari Suharjono dan Rochani yang merupakan nama orang tua dari: Nurhadi Antono sebagai Komisaris Utama, Ana Widiastuti sebagai Direktur Keuangan, Agung Tri Haryanto sebagai Direktur Utama, Haifani Eka Yuswanti (Menantu) sebagai Komisaris, Suwarni (Menantu) sebagai Komisaris.

PT. Ruhama Harni Putra (RHM) didirikan berdasarkan Akte Pendirian Notaris & PPAT Khusnina Widyasningrum, SH nomor 1 tertanggal 10 Mei 2013 yang bergerak dalam bidang bisnis perhotelan, berlanjutlah dilakukan

kerjasama guna operasional Hotel dengan dipilih Dafam Hotel Management (DHM) selaku operator yang akan mengelolanya. Namun owner menghendaki sedikit berbeda dengan layaknya hotel yang dikelola secara konvensional, Grand Dafam Rohan Jogja menerapkan konsep syariah untuk pengelolaannya, dengan harapan selain manfaat di dunia juga yang lebih penting bermanfaat di akhirat.

2. Visi Misi Grand Dafam Rohan

Visi Hotel Grand Dafam Rohan

“Menjadi Pengelola Hotel Syariah Terdepan dan Menjadi Acuan Sehingga Mampu Bersaing di Indonesia”

Misi Hotel Grand Dafam Rohan

- 1) Memuliakan tamu dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan
- 2) Menjadikan nilai-nilai Islam sebagai budaya kerja
- 3) Memberikan manfaat kepada karyawan, owner, shareholder, dan stakeholder
- 4) Inovasi produk berdasarkan nilai-nilai Islam

3. Struktur Organisasi

Adapun mengenai pembagian tugas dari struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) General Manager: mengawasi 8 divisi baik dari bagian operasional berisi Front Office, Housekeeping, Food and Beverage, Engineering maupun bagian back office berisi Sales, HRD, Accounting
- 2) Front Office: bertugas yang berhubungan dengan tamu, check-in, pemesanan kamar, informasi yang berkaitan dengan tamu.
- 3) Housekeeping: bertugas atas kebersihan seluruh area hotel dan fasilitas hotel.
- 4) Food and Beverage: Pembagian Food and Beverage ada dua yaitu *service* dan *product*. Untuk *service* berkaitan dengan pelayanan restoran, sedangkan

product menyiapkan produk makanan seperti dessert, main course, appetizer, dan lainnya.

- 5) Engineering: bertanggung jawab dalam perbaikan maupun perawatan atas semua yang ada di hotel termasuk gedung, mesin, alat-alat, kelistrikan apabila mengalami kerusakan.
- 6) Sales: Bertugas dalam kegiatan penjualan produk-produk hotel berupa kamar, ruang pertemuan, dan makanan. Kemudian *marketing* bertugas untuk memasarkan produk agar produk-produk bisa dikenali oleh konsumen.
- 7) HRD: Bertugas dan bertanggung jawab terhadap karyawan, penggajian, pelatihan-pelatihan untuk karyawan, serta menangani masalah yang dihadapi karyawan.
- 8) Accounting: Bertugas dan bertanggung jawab dalam masalah keuangan perusahaan terkait pemasukan dan pengeluaran keuangan di hotel.

B. Gambaran Umum Hotel Namira Syariah Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya Hotel Namira Syariah Yogyakarta

Melihat pesatnya pertumbuhan hotel di Yogyakarta dengan banyaknya bangunan hotel yang dibuat menghiasi kotanya, membuat para pengusaha tertarik untuk terjun di bisnis jasa penginapan ini. Yogyakarta merupakan kota yang juga memiliki banyak tempat hiburan seperti mall, klub malam, bioskop, kafe, dan hotel itu sendiri yang menyediakan fasilitas hiburan di dalamnya yang identik dengan hal-hal negatif yang membuat orang terlena olehnya. Maka dari itu para pebisnis ingin menghadirkan hotel dengan konsep syariah melalui Namira Hotel Syariah sebagai tempat representatif bagi wisatawan atau orang yang sedang melakukan kepentingan bisnis tertentu yang akan menggunakan jasa hotel yang jauh dari kesan negatif perhotelan pada umumnya.

Pada awal pendiriannya, gedung yang akan dibangun adalah rumah sakit syariah, namun karena masalah birokrasi perizinan, muncul ide untuk

mengantinya dengan mendirikan hotel Islami melalui Hotel Namira Syariah yang menenteramkan dan memberikan kenyamanan dan rasa aman untuk tamu yang menginap. Namira Syariah yang didirikan oleh Bapak Drg. Edi Sumarwanto, MM., MH. Hotel ini didirikan pada pertengahan tahun 2010 dan mulai menerima tamu pada 16 Maret 2012. Pendiri dan penggagas hotel ini adalah seorang yang selama ini bekerja di manajemen rumah sakit syariah. Melalui latar belakangnya dalam mengelola rumah sakit syariah dan terinspirasi dari hotel Sofyan di Jakarta dan Grace Hotel di Semarang yang menggunakan syariah dalam bisnis perhotelannya, beliau mendapat ide untuk mendirikan layanan hotel berbasis syariah. (Lestari, 2020)

2. Visi Misi Namira Syariah Yogyakarta

Visi Hotel Namira Syariah

“Memberikan Pelayanan Syariah kepada tamu-tamu yang membutuhkan kepastian syariah”

Misi Hotel Namira Syariah

“Melayani dengan hati”

3. Struktur Organisasi

Adapun mengenai pembagian tugas dari struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Manajer: mengawasi bagian asisten pelayanan, asisten perawatan, dan asisten keuangan
- 2) Asisten Pelayanan: mengurus semua bagian pelayanan hotel
- 3) Asisten Perawatan: mengurus semua bagian perawatan hotel
- 4) Asisten Keuangan: mengurus semua bagian keuangan hotel
- 5) Karyawan: bertugas bagian *front office*, *housekeeping*, satpam dan lain-lain

C. Gambaran Umum Hotel Arrayan Syariah

1. Sejarah Berdirinya Hotel Arrayan Syariah

Arrayan hadir mengusung konsep syariah yang terbebas dari kemaksiatan, makanan maupun minuman halal, tidak ada fasilitas hiburan.

Partisipasi dalam memberikan akomodasi berupa hotel untuk menunjang aktivitas wisata, aktivitas bisnis, dan lainnya.

Selain itu pemilik Hotel Arrayan juga mendirikan untuk mengurangi kemaksiatan seperti pornografi atau tindakan asusila yang biasanya diidentikan pada hotel. Tujuan lainnya adalah menegakkan syariah Islam secara keseluruhan, memberikan akomodasi yang dibutuhkan muslim pada khususnya dan semua kalangan pada umumnya. Karena dengan mengusung konsep syariah akan memudahkan muslim untuk menunjang ibadah juga akan lebih yakin mengenai kebersihan dan kesuciannya. Selain itu hotel Arrayan juga tidak menyediakan fasilitas hiburan yang bertujuan untuk mengurangi kemusyrikan, tindakan asusila, pornografi, dan lainnya.

Label syariah yang terdapat di Hotel Arrayan Syariah diharapkan mampu menghilangkan niat buruk bagi tamu yang menggunakan jasa hotel sebagai tempat untuk hubungan bebas. Sehingga tamu yang beritikad buruk dengan memanfaatkan pelayanan hotel ini akan tersingkir secara sendiri. Dan bagi para tamu yang tujuannya murni mencari penginapan yang jauh dari kesan negatif, Arrayan bisa menjadi pilihan tepat sebagai tempat menginap yang bebas dari fitnah.

Keberadaan hotel akan sangat bisa berkembang apabila didukung dengan muslim yang sadar akan pentingnya menggunakan hotel yang berkonsep syariah karena jelas kehalalan makanannya, melarang pasangan non mahram, tidak menyediakan fasilitas hiburan yang bertentangan dengan syariah dan lainnya. (Syiwandana, 2020)

2. Visi Misi Hotel Arrayan Syariah

Visi

“Menegakkan Syariah Islam pada Hotel Syariah”

Misi

- 1) Menyediakan fasilitas bagi muslim khususnya dan semua kalangan umumnya

- 2) Menghindari kemaksiatan

3. Struktur Organisasi

Adapun mengenai pembagian tugas dari struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Hotel Manajer: bertanggung jawab atas hotel
- 2) Supervisor: pengatur terhadap karyawan agar karyawan maksimal, disiplin, dan tertib.
- 3) Sekretaris: membantu pekerjaan Hotel Manajer, menerima semua pesan.
- 4) Staff: staff Front Office bertugas mengoordinasi pelayanan tamu, staff Accounting bertugas mengatur keluar masuknya uang, staff Housekeeping bertanggung jawab pada pemeliharaan semua perlengkapan tata graha.


D. Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

1. Fasilitas yang tidak mengarah pornografi dan tindakan asusila

- a. Hotel Grand Dafam Rohan

Beberapa fasilitas yang disediakan Hotel Grand Dafam Rohan adalah:

- 1) Lobi



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.1 Lobi Hotel Grand Dafam Rohan

2) Restoran



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.2 Restoran Grand Dafam Rohan

3) Masjid



Sumber: Travel.kompas.com

Gambar 4.3 Masjid Grand Dafam Rohan

4) Kolam renang



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.4 Kolam Renang Grand Dafam Rohan

5) Ruang fungsional



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.5 Functional Hall Grand Dafam Rohan

Pornografi dan tindakan asusila merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama Islam, karena pornografi dan tindakan asusila tidak memelihara kehormatan diri, keluarga, dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dan tindakan asusila sangat berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, diantaranya sering sekali terjadi seks bebas, perilaku seks yang menyimpang.

Hotel Grand Dafam Rohan tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Penerapannya sebagai berikut:

- 1) Seleksi dilakukan bagi tamu berpasangan dengan menunjukkan KTP, SIM dengan alamat yang sama. Bagi tamu yang bukan suami istri tidak diperkenankan menginap
- 2) Penggunaan filter saluran TV yang mengarah kepada akses pornografi
- 3) Pembatasan jaringan internet WIFI
- 4) Tidak menyediakan karaoke
- 5) Tidak menyediakan diskotik
- 6) Tidak menyediakan spa

Tabel 4.1 Observasi Fasilitas Grand Dafam Rohan

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Tidak tersedia akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2	Seleksi tamu untuk yang datang berpasangan	√	
3	Informasi yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	√	

b. Hotel Namira Syariah Yogyakarta

Beberapa fasilitas yang disediakan oleh Namira Syariah Yogyakarta adalah:

1) Lobi



Sumber: Booking.com

Gambar 4.6 Lobi Namira Syariah

2) Kamar



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.7 Kamar Namira Syariah

3) Ruang pertemuan



Sumber: Hotelnamirasyarlahjogja.com

Gambar 4.8 Ruang Pertemuan Namira Syariah

Fasilitas yang diberikan oleh Namira Syariah adalah fasilitas yang mengarah pada kebaikan dan tidak ada unsur yang dilarang oleh syariah termasuk akses pornografi dan tindakan asusila. Hal ini berkaitan dengan konsep syariah yang coba diterapkan pihak hotel demi menjaga kenyamanan dan ketenangan para tamu. Hotel Namira Syariah hanya menyediakan fasilitas yang diperbolehkan oleh Syariah, antara lain tidak menyediakan minuman beralkohol dan makanan haram. Jaringan internet yang disediakan diberikan pembatasan untuk menghindari situs yang

dilarang. Televisi yang tersedia di kamar hotel hanya menayangkan stasiun televisi nasional.

Langkah yang dilakukan Hotel Namira Syariah dalam meniadakan akses pornografi dan tindakan asusila adalah melakukan seleksi tamu pada saat di lobby. Seleksi yang dilakukan yaitu menunjukkan identitas dengan alamat yang sama bagi pasangan yang ingin menginap pada saat check-in, identitas dapat berupa KTP, buku nikah, dan lainnya. selain itu juga tertulis di *front office* yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram. Untuk di dalam kamar Hotel Namir Syariah Yogyakarta tidak menyediakan fasilitas internet WIFI, fasilitas ini hanya terdapat di area lobby saja. Kemudian Fasilitas Televisi hanya menggunakan jaringan lokal saja bertujuan agar konten pornografi tidak dapat diakses karena sudah di filter oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Tabel 4.2 Observasi Fasilitas Namira Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Tidak tersedia akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2	Seleksi tamu untuk yang datang berpasangan	√	
3	Informasi yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	√	

c. Hotel Arrayan Syariah

Beberapa fasilitas yang disediakan arrayan syariah adalah:

1) Lobi



Sumber: Google.com

Gambar 4.9 Lobi Arrayan Syariah

2) Restoran



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.10 Restoran Arrayan Syariah

3) Kamar



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.11 Kamar Arrayan Syariah

4) Rooftop



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.12 Rooftop Arrayan Syariah

Dalam kriteria ini, tidak ada fasilitas akses pornografi yang disediakan oleh Hotel Arrayan Syariah Malioboro. Hotel ini menyediakan fasilitas penginapan untuk keluarga dengan pelayanan halal tanpa memberikan fasilitas yang umumnya dapat mengakibatkan maksiat seperti diskotik yang identik dengan ketersediaan minuman keras dan kegiatan lain yang dilarang syara'.

Dalam hal layanan akses internet dan jaringan wifi, pengelola hotel memberlakukan filter jaringan internet dibawah pengawasan kominfo sehingga perlindungan terhadap situs ilegal secara otomatis diblokir ketika tamu atau pengunjung hotel mencoba mengakses situs yang berkaitan dengan pornoaksi.

Sedangkan untuk layanan televisi, pengelola hotel juga melakukan filter dan memilih saluran tertentu saja dan sudah dipastikan tidak ada saluran televisi dengan konten dewasa.

Tabel 4.3 Observasi Fasilitas Arrayan Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Tidak tersedia akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2	Seleksi tamu untuk yang datang berpasangan	√	
3	Informasi yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	√	

2. Fasilitas hiburan yang tidak mengarah pada kemusyrikan dan maksiat

a. Hotel Grand Dafam Rohan

Fasilitas hiburan yang disediakan adalah:

Kolam renang

Hiburan adalah segala sesuatu yang dianggap dapat menghibur dan menyenangkan. Secara syariah hiburan harus halal maksudnya tidak berlawanan dengan syariah Islam, hiburan tidak boleh melalaikan dari kewajiban salat, bekerja, menuntut ilmu, menutup aurat, berdakwah dan

lainnya. Dan yang terakhir hiburan atau permainan tidak menimbulkan bahaya.

Hotel Grand Dafam Rohan tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Penerapannya sebagai berikut:

- 1) Tidak mengizinkan pasangan bukan suami istri untuk menginap karena merupakan tindakan asusila juga maksiat.
- 2) Tidak menyediakan karaoke
- 3) Tidak menyediakan diskotik
- 4) Tidak menyediakan spa
- 5) Tidak tersedia patung, lukisan, dan hiasan yang mengarah pada kemusyrikan dan pornografi
- 6) Jadwal penggunaan kolam renang

Tabel 4.4 Observasi Fasilitas Hiburan Grand Dafam Rohan

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Jadwal penggunaan kolam renang	√	
2	Tidak tersedia karaoke	√	
3	Tidak tersedia diskotik	√	
4	Tidak tersedia spa	√	

b. Hotel Namira Syariah Yogyakarta

Hotel Namira Syariah tidak menyediakan tempat hiburan seperti bar, spa, dan musik. Hotel hanya berfokus pada layanan kamar sebagai tempat istirahat dan fasilitas pendukung terkait akomodasi, hal ini dikarenakan Hotel Namira Syariah merupakan hotel kelas melati. Upaya Hotel Namira Syariah dalam menerapkan prinsip syariah dari segi fasilitas dengan memberikan layanan yang sesuai syariah merupakan kontribusi

positif dari manajemen untuk menjaga kemurnian bisnis syariah ini. Dalam hal mencegah kemusyrikan yang ada pada bangunan hotel, namira syariah tidak terdapat lukisan, patung yang mana dapat mengarah pada kemusyrikan.

c. Hotel Arrayan Syariah

Semua fasilitas yang diberikan oleh pihak Hotel Arrayan Syariah Malioboro tidak mengarah pada hal-hal negatif seperti kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila. Hotel Arrayan Syariah Malioboro tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, diskotik yang pada umumnya identik dengan tempat hiburan yang mengarah pada perbuatan asusila, perjudian, dan pornoaksi dengan minuman keras dan minuman beralkohol. Hotel juga tidak terdapat lukisan maupun patung yang mana simbol-simbol tersebut dapat mengarah pada kemusyrikan. Hotel ini hanya berfokus pada layanan kamar sebagai tempat istirahat dan fasilitas pendukung terkait akomodasi seperti restoran, hal ini dikarenakan Hotel Arrayan Syariah Malioboro merupakan hotel kelas melati. Sebagai pengganti fasilitas hiburan, pengelola hotel menyediakan rooftop dan rrsto yang bisa melihat kawasan Malioboro dan sekitarnya dari atas hotel.

Alasan lainnya Hotel Arrayan Syariah Malioboro tidak menyediakan fasilitas hiburan. Alasan peniadaan fasilitas hiburan adalah dikhawatirkan dapat menimbulkan kemungkaran, nafsu syahwat, melalaikan, kemusyrikan, dan lain sejenisnya. Kemudian peniadaan juga untuk meminimalisir hal-hal yang dilarang.

3. Makanan dan minuman tersertifikasi halal dari MUI

a. Hotel Grand Dafam Rohan

Halal berarti boleh dan haram berarti tidak dibenarkan oleh syariah. Sebagai muslim kita harus mengkonsumsi makanan, minuman yang halal yaitu makanan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Islam halal

untuk makanan dan minuman meliputi halal dari zatnya, halal dari cara prosesnya, dan halal cara memperolehnya.

Hotel Grand Dafam Rohan menyediakan makanan dan minuman yang sudah mendapat sertifikat halal dari MUI pada tahun 2018. Adapun untuk memperoleh sertifikasi halal adalah yang akan diaudit proses pemasakannya, penyuciannya, penyimpanan barangnya, sampai ke semua bahan-bahan yang kemasan, yang olahan, itu semua harus ada sertifikat halalnya. Baru bisa dikatakan restoran itu halal. Semua di audit oleh MUI.

Jadi, makanan dan juga minuman di Hotel Grand Dafam Rohan seluruhnya diolah secara halal dan bahan yang halal juga. Sehingga tamu tidak khawatir akan kehalalan makanan dan minuman yang ada di hotel.



Sumber: *Republika.co.id*

Gambar 4.13 Sertifikasi Halal Grand Dafam Rohan

Tabel 4.5 Observasi makanan Grand Dafam Rohan

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Terdapat sertifikat halal MUI	√	
2	Tidak terdapat minuman beralkohol	√	
3	Tidak terdapat makanan non halal	√	

b. Hotel Namira Syariah Yogyakarta

Makanan dan minuman halal adalah makanan yang memenuhi syariat Islam, baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara pembuatannya sehingga makanan dapat dikonsumsi oleh umat Islam tanpa menimbulkan dosa. Sedangkan sertifikasi halal adalah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menyatakan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari konsumsi produk pangan non halal. (Chairunnisyah, 2017)

Hotel Namira Syariah tidak memiliki restoran, maka dari itu tidak terdapat sertifikasi halal dari MUI. Untuk tamu yang ingin memesan makanan melalui hotel, biasanya pihak Namira Syariah sudah memiliki kerja sama dan memilih makanan yang sudah memperoleh sertifikasi halal.

c. Hotel Arrayan Syariah

Dalam praktiknya saat ini, pihak Hotel Arrayan Syariah Malioboro menyatakan belum mengajukan proses sertifikasi halal sehingga tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Faktor penyebabnya, hotel tersebut baru berjalan dua tahun dan dalam waktu dekat akan mengurus sertifikasi halal. Namun pihak Joyel menjamin bahwa makanan dan minuman yang ada merupakan makanan dan minuman yang dijamin halal baik dari segi bahan maupun prosesnya.

Jadi, meskipun restoran Hotel Arrayan Syariah Malioboro belum bersertifikat halal oleh MUI, namun menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya. Dari aspek ini terlihat bahwa hotel Arrayan Syariah Malioboro tidak memenuhi kriteria hotel syariah dimana hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Hotel Arrayan Syariah menyediakan makanan dan minuman halal tetapi belum memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Dalam hal pembuatannya maupun prosesnya harus terjamin kehalalannya.

Tabel 4.6 Observasi Makanan Arrayan Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Terdapat sertifikat halal MUI		√
2	Tidak terdapat minuman beralkohol	√	
3	Tidak terdapat makanan non halal	√	

4. Menyediakan fasilitas ibadah


a. Hotel Grand Dafam Rohan

Hotel Grand Dafam Rohan menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah berupa sajadah, sarung, mukenah di setiap kamar. Untuk di dalam kamar juga terdapat tempat wudhu untuk memudahkan ketika ingin melaksanakan salat, terdapat tempat yang memadai untuk salat juga dilengkapi petunjuk arah kiblat dan jadwal waktu salat di layar TV untuk mengingatkan para tamu dalam beribadah dengan tepat waktu. Hotel Grand Dafam Rohan juga menyediakan Al-Qur'an di seluruh kamar hotel agar tamu dapat membacanya kapan pun.

Kemudian Hotel Grand Dafam Rohan juga memiliki masjid yang dapat menampung sampai 100 orang. Masjid juga terjaga kebersihan dan kesuciannya untuk beribadah. Selain itu hotel juga selalu menjaga kebersihan dan kesucian baik tempat, peralatan yang digunakan untuk ibadah dengan selalu membersihkan setiap hari dan berusaha agar tetap suci. Tersedia juga perlengkapan salat yang baik juga terawat. Kemudian tempat wudlu bersih dan terawat, instalasi dan saluran pembuangan

kondisinya baik. Tempat wudlu di masjid Hotel Grand Dafam Rohan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tempat salat juga terpisah antara laki-laki dan perempuan dan terdapat penghalang untuk menjaga pandangan umum.

Fasilitas penunjang yang disediakan Grand Dafam Rohan diantaranya adalah:



Sumber: Google.com

Gambar 4.14 Fasilitas Penunjang Ibadah Grand Dafam Rohan

Tabel 4.7 Fasilitas ibadah Grand Dafam Rohan

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Terdapat sajadah, mukenah, sarung didalam kamar	√	
2	Terdapat petunjuk arah kiblat didalam kamar	√	
3	Terdapat tempat wudhu didalam kamar	√	
4	Tempat yang cukup untuk melaksanakan salat didalam kamar	√	
5	Terdapat jadwal waktu salat	√	

6	Terdapat masjid atau musola diluar kamar	√	
---	--	---	--

b. Hotel Namira Syariah

Didalam kamar tamu hanya tersedia sajadah, dan petunjuk arah kiblat, didalam kamar juga dapat melaksanakan salat dengan tempat yang cukup untuk satu orang. Untuk jadwal waktu salat tidak tersedia dan juga pemberitahuan waktu salat belum tersedia, biasanya menggunakan adzan dari masjid sekitar hotel. Untuk diluar kamar hotel menyediakan musala yang layak untuk digunakan yaitu bersoh dan suci.

Tabel 4.8 Observasi Fasilitas Ibadah Namira Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Terdapat sajadah, mukenah, sarung didalam kamar	√	
2	Terdapat petunjuk arah kiblat didalam kamar	√	
3	Terdapat tempat wudhu didalam kamar	√	
4	Tempat yang cukup untuk melaksanakan salat didalam kamar	√	
5	Terdapat jadwal waktu salat		√
6	Terdapat masjid atau musola diluar kamar	√	

c. Hotel Arrayan Syariah

Hotel Arrayan memberikan fasilitas sajadah, buku doa, dan Al-Qur'an. Adanya fasilitas ini diharapkan untuk menjadi pengingat untuk

melakukan salat, membaca Al-Qur'an dan doa sehari-hari. Selain itu kamar juga terdapat petunjuk arah kiblat yang jelas dan memiliki tempat yang cukup untuk melaksanakan salat di dalam kamar. Hotel Arrayan juga menyediakan musola yang bersih dan terawat.

Tabel 4.9 Observasi Fasilitas Ibadah Arrayan Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Terdapat sajadah, mukenah, sarung didalam kamar	√	
2	Terdapat petunjuk arah kiblat didalam kamar	√	
3	Terdapat tempat wudhu didalam kamar	√	
4	Tempat yang cukup untuk melaksanakan salat didalam kamar	√	
5	Terdapat jadwal waktu salat		√
6	Terdapat masjid atau musola diluar kamar	√	

5. Pakaian karyawan sesuai syariah

a. Hotel Grand Dafam Rohan

Dalam Islam hendaknya dalam berpakaian memberi perhatian lebih. Karena ada beberapa adab berpakaian dalam Islam yang penting untuk dilakukan. Beberapa adab dalam berpakaian yaitu menutup aurat, tidak menyerupai orang kafir, tidak menyerupai lawan jenis, tidak transparan, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Hotel Grand Dafam Rohan dalam ketentuan mengenai pakaian yang sesuai syariah mewajibkan karyawan berpakaian sopan dan menutup aurat.

Selain itu pihak hotel juga turut mengawasi karyawan ketika diluar hotel seperti menurut aurat, tempat tinggal, dan lainnya.



Sumber: Google.com

Gambar 4.15 Pakaian Karyawan

Tabel 4.10 Observasi Pakaian Grand Dafam Rohan

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Pakaian karyawan menutup aurat	√	
2	Pakaian karyawan sopan	√	
3	Pakaian karyawan tidak ketat	√	
4	Pakaian karyawan tidak transparan	√	

b. Hotel Namira Syariah

Hotel Namira Syariah telah menerapkan ketentuan Fatwa yang merupakan suatu kewajiban untuk menutup aurat dan berpakaian sopan. Menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim dalam melakukan aktivitas. Dengan demikian, kebijakan Hotel Namira Syariah Yogyakarta dalam ketentuan pakaian sudah sesuai dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.16 Pakaian Karyawan Namira Syariah Yogyakarta

Tabel 4.11 Observasi Pakaian Namira Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Pakaian karyawan menutup aurat	√	
2	Pakaian karyawan sopan	√	
3	Pakaian karyawan tidak ketat	√	
4	Pakaian karyawan tidak transparan	√	

c. Hotel Arrayan Syariah

Hotel Arrayan Syariah mewajibkan karyawan dan karyawan/wati untuk berpakaian sesuai kaidah syariah Islam yaitu menutup aurat, sopan, tidak ketat, dan tidak transparan. Dengan demikian, kebijakan Hotel Arrayan Syariah Malioboro dalam ketentuan pakaian sudah sesuai dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu Pengelola dan karyawan/karyawan/wati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.



Sumber: Traveloka.com

Gambar 4.17 Pakaian Karyawan Arrayan Syariah

Tabel 4.12 Observasi Pakaian Arrayan Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak sesuai
1	Pakaian karyawan menutup aurat	√	
2	Pakaian karyawan sopan	√	
3	Pakaian karyawan tidak ketat	√	
4	Pakaian karyawan tidak transparan	√	

6. Memiliki pedoman pelayanan sesuai syariah

a. Hotel Grand Dafam Rohan

Panduan mengenai prosedur pelayanan di Hotel Grand Dafam Rohan terdapat dua peraturan secara umum dan secara syariah. Secara syariah pelayanan mengacu pada enam prinsip yaitu prinsip konsumsi dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip hiburan dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip kegiatan usaha dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip etika dalam Islam dan penerapan pada hotel, prinsip

batasan hubungan dalam Islam dan penerapan pada hotel, dan prinsip tata letak dalam Islam dan penerapan pada hotel.

b. Hotel Namira Syariah Yogyakarta

Pedoman atau panduan merupakan hal penting dalam sebuah organisasi atau institusi, termasuk di Hotel Namira Syariah. Tetapi pedoman/prosedur yang dimiliki belum lengkap dan detail. Yang menjadi poin utama dalam pedoman penerapan syariah yang ada di hotel ini adalah dengan membuat peraturan terkait tamu, dimana setiap tamu yang ingin check-in yang bukan suami istri atau keluarga dilarang menempati satu kamar. Karena pihak hotel tidak mau ambil bagian dalam perbuatan yang dilarang oleh agama.

Hotel Namira Syariah memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan kepada tamu yaitu:

- 1) Bagi tamu yang berpasangan harus menunjukkan identitas dengan alamat yang sama
- 2) Dilarang membawa minuman keras, makanan yang non halal, dan sejenisnya yang dilarang syariah

c. Hotel Arrayan Syariah

Hotel Arrayan Syariah Malioboro memiliki pedoman hotel yang bersifat umum seperti tata cara hotel umumnya dan juga pedoman/prosedur pelayanan hotel belum lengkap dan detail. Namun ada beberapa prinsip yang diterapkan dengan tegas oleh pengelola hotel seperti tidak memperbolehkan pasangan yang bukan suami istri untuk menginap di hotel atau bukan keluarga.

Hotel Arrayan Syariah Malioboro sudah memiliki pedoman pelayanan hotel syariah dimana pedoman pelayanannya sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP satu alamat yang sama atau surat nikah
- 2) Hotel tidak menyediakan bar
- 3) Hotel tidak menyediakan makanan dan minuman non-halal

7. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah

a. Hotel Grand Dafam Rohan

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang sesuai syariah baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dakan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun jenis Lembaga Keuangan Syaria terdiri dari Bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Non-Bank (Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, BMT, Koperasi Syariah, Modal Ventura Syariah).

Hotel Grand Dafam Hotel menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah bank dalam melakukan pelayanan. Dalam hal ini Hotel Grand Dafam menggunakan Bank Bni Syariah dalam melakukan pelayanan dan CIMB Niaga Syariah untuk mesin EDC. Selain kegiatan pelayanan kegiatan penggajian karyawan juga menggunakan Bank Bni Syariah. Grand Dafam Rohan juga sudah menggunakan asuransi syariah dalam mengasuransikan karyawan dan bangunan hotel.

b. Hotel Namira Syariah Yogyakarta

Hotel Namira Syariah Yogyakarta sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam transaksinya bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian Hotel Namira Syariah sudah melaksanakan ketentuan Fatwa bahwa hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Ketentuan ini akan sangat mendukung keberlangsungan dari lembaga keuangan syariah khususnya bank.

c. Hotel Arrayan Syariah

Hotel Arrayan Syariah Malioboro menggunakan Bank Bni Syariah sebagai alat pembayarannya. Dengan menggunakan lembaga keuangan syariah akan menguatkan sinergi antar bisnis syariah. Untuk asuransi sendiri saat ini masih menggunakan asuransi konvensional.

8. Penerapan Fatwa DSN MUI Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah

1. Grand Dafam Rohan

Tabel 4.13 Penerapan Fatwa Grand Dafam Rohan

No	Fatwa DSN-MUI N0. 108/DSN-MUI/X/2016	Sesuai	Belum Sesuai
1	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila	√	
3	Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI	√	
4	Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	√	

5	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	√	
6	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	√	
7	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan	√	

2. Namira Syariah

Tabel 4.14 Penerapan Fatwa Namira Syariah

No	Fatwa DSN-MUI N0. 108/DSN-MUI/X/2016	Sesuai	Belum Sesuai
1	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila		√
3	Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib		√

	mendapatkan sertifikat halal dari MUI		
4	Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	√	
5	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	√	
6	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah		√
7	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan	√	

3. Arrayan Syariah

Tabel 4.15 Penerapan Fatwa Arrayan Syariah

No	Fatwa DSN-MUI N0. 108/DSN-MUI/X/2016	Sesuai	Belum Sesuai
1	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang		√

	mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila		
3	Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI		√
4	Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	√	
5	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	√	
6	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	√	
7	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan	√	

Dalam penerapan fatwa DSN MUI tentu perlu pengawas agar senantiasa sesuai dengan syariah dalam pengelolaan, produk, dan pelayanannya. Oleh karena itu diperlukan Dewan Pengawas Syariah didalam hotel syariah. Adapun tugas, wewenang DPS sebagai berikut:

Tugas DPS

1. Mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI
2. Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun

Wewenang DPS

1. Memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
2. Sebagai mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI
3. Memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah, dan berhak melaporkannya kepada otoritas.

Penerapan fatwa DSN MUI pada hotel yang diteliti penulis menemukan belum terdapatnya Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi jalannya hotel syariah agar sesuai fatwa. Hal ini karena wajib melakukan sertifikasi hotel syariah terlebih dahulu agar mendapatkan DPS dalam struktur organisasi hotel. Kemudian dalam sertifikasi perlu banyak aspek yang diurus dan biaya yang dikeluarkan tergolong tinggi, oleh karena itu hotel syariah beranggapan belum perlu melakukan sertifikasi hotel syariah mengingat kedua alasan tersebut.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Terkait penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada hotel syariah di Yogyakarta studi kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah Yogyakarta, dan Arrayan Syariah sudah banyak ketentuan dari fatwa yang dijalankan baik dari pengelolaan, produk, dan pelayanan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Kurniasih Pratiwi dan Muflihatul Bariroh dimana ada hotel yang sudah memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI dan ada juga hotel yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun penelitian terdahulu (Widyarini, 2013) menemukan bahwa sertifikasi makanan halal MUI sering kali merupakan salah satu ketentuan yang belum dipenuhi oleh hotel syariah. Biasanya hotel syariah beralasan bahwa yakin akan kehalalan makanan dan minuman yang dibuat atau jaminan halal hanya datang dari manajemen hotel tanpa ada jaminan formal. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa dari total 3 hotel syariah di Kota Yogyakarta, hanya satu hotel saja yang sudah memiliki sertifikat halal yaitu Grand Dafam Rohan. Hotel yang belum tersertifikasi halal mengatakan bahwa hotel masih baru, proses pengurusan sertifikasi sedikit rumit dan ketidaktahuan mengenai mengurus sertifikasi halal.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa masih perlu pengenalan mengenai konsep hotel syariah agar tidak terbatas pada wisatawan muslim dan perlu pelatihan pada manajemen hotel mengenai konsep syariah secara utuh (Mansyuroh, 2018). Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan di 3 hotel, 2 diantaranya masih belum paham akan konsep syariah yang dijalankan dan manajemen hotel masih perlu pelatihan mengenai konsep syariah secara utuh, karena yang diketahui hanya

mengenai halal dan haram, menghindari maksiat. Padahal prinsip syariah dalam ketentuan Fatwa MUI tidak hanya seputar halal haram dan maksiat saja.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa yang membuat manajemen hotel syariah tidak paham akan konsep syariah dalam pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel adalah kurangnya sosialisasi dari DSN MUI mengenai fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga ini menjadi kendala dalam penerapan ketentuan hotel syariah yang dikeluarkan DSN MUI melalui fatwa. Minimnya sosialisasi yang dilakukan DSN MUI ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN MUI ini belum siap untuk sepenuhnya diterapkan. Dalam fatwa tersebut juga ada beberapa poin yang perlu didiskusikan kembali. Selain itu istilah yang digunakan juga tidak terdapat batasan yang jelas mengenai maksiat, kemusyrikan, tindak asusila, dan lainnya. Sehingga penjelasan mengenai batasan sangat perlu dijelaskan dalam fatwa tersebut. (Hasan, 2017)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis temuan data penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Penerapan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Grand Dafam Rohan sesuai dengan yang ada pada fatwa, untuk Hotel Namira Syariah menerapkan 4 dari 7 ketentuan dan Hotel Arrayan Syariah menerapkan 5 dari 7 ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari hotel syariah tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada pornografi, tindakan asusila, dan kemusyrikan. Hotel syariah juga sudah menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya. Hotel syariah sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Hotel syariah sudah menyediakan fasilitas, peralatan yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Untuk makanan dan minuman yang tersertifikasi halal MUI hanya Grand Dafam Rohan saja yang sudah tersertifikasi, untuk Namira Syariah dan Arrayan Syariah baru berencana melakukan sertifikasi halal MUI. Aspek terakhir mengenai pedoman mengenai prosedur pelayanan, Grand Dafam Rohan saja yang memiliki pedoman secara detail. Sedangkan Namira Syariahdalam pedoman mengenai prosedur pelayanan masih belum detail dan hanya bersifat umum saja.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian terhadap Hotel Grand Dafam Rohan, Hotel Namira Syariah, dan Hotel Arrayan Syariah, maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Namira Syariah dan Arrayan Syariah perlu penambahan fasilitas hiburan yang sesuai dengan syariah, melakukan sertifikasi halal, dan membuat pedoman guna menjamin terselenggaranya hotel syariah sesuai dengan syariah.

2. Dewan Syariah Nasional disarankan untuk membuat fatwa secara detail mengingat ketentuan yang saat ini dirasa masih secara umum seperti larangan fasilitas hiburan yang mengarah kemusyrikan dan maksiat, karena disitu perlu ada batasan atau ketentuan yang lebih detail mengenai kemusyrikan dan maksiat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, A. Z. (2019). Analisis Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016). *Jurnal Manajemen*, 137-150.
- Alfi Khairuni Ramdhan, A. R. (2019). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung.
- Arikunto, S. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bariroh, M. (2020). Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Jurnal Qowanin*, 18-39.
- Basalamah, A. (2011). Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air. *Binus Business Review*, 763-769.
- Binus. (2013, November 19). <https://www.binus.tv/abc/bisnis-hotel-syariah-perlu-standarisasi/>. Retrieved from www.binus.tv: <https://www.binus.tv/abc/bisnis-hotel-syariah-perlu-standarisasi/>
- Budiarti, L. L. (2019). *Implementasi Pariwisata Syariah di Guest House Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada Granada Guest House Syariah Kota Malang)*. Malang.

- Cahaya, K. D. (2019, November 17). <https://travel.kompas.com/read/2019/11/17/155500227/tren-wisata-halal-bagaimana-nasib-hotel-syariah-?page=all>. Retrieved from Kompas.com: <https://travel.kompas.com/read/2019/11/17/155500227/tren-wisata-halal-bagaimana-nasib-hotel-syariah-?page=all>
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal Edutech*, 64-75.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Djazuli, P. H. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- DSN-MUI. (2016, July 17). *Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016*. Retrieved from <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa>
- DSN-MUI. (2016, April 22). <https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>. Retrieved from dsnmui.or.id: <https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>
- Fadhli, A. (2018). *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Filya Nesvianda, Z. A. (2019). Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, (pp. 116-123). Bandung.
- Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam*, 59-78.
- Ismayanti, M. K. (2017). Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar. *Laa Maisyir*, 19-37.

- Janitra, M. R. (2017). *Hotel Syariah : Konsep dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Lestari, N. P. (2020, November 4). Analisis Penerapan fatwa DSN-MUI pada Namira Syariah. (M. Arsyad, Interviewer)
- Mansyuroh, F. A. (2018). Peluang dan Tantangan Bisnis Hotel Syaria pada Masyarakat Kosmopolitan. *At-Taradhi*, 91-103.
- Muhammad Supriyanto, M. T. (2018). Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Pengambilan Keputusan Menginap di The Sun Hotel Madiun. *Epicherisi*, 13-21.
- Mujahidin, M. (2018). Sharia Hotels in Indonesia: Concept and Potential Analysis.
- Mujib, A. (2016). Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia. *Asy-Syir'ah*, 425-447.
- N. Rahardi, R. W. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah. *Jurnal Syarikah*, 180-192.
- Nurmin Arianto, J. M. (2018). Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung pada Hotel Dharmawangsa . *Jurnal Ilmiah Semarak*, 107-115.
- Permana, I. S. (2019). Aplikasi Prinsip Syariah Hotel Sofyan Inn Bandung (Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Sofyan Inn Bandung). *El-Hamra*, 83-88.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 334-348.
- Pratiwi, E. K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 75-90.

- Riyan Pradesyah, K. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). *Intiqad*, 334-348.
- Sadiyah, H. (2019). Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). *Journal UM Surabaya*, 1-23.
- Sholeh, A. S. (n.d.). *Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali menurut Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016*. Jakarta.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Syiwandana. (2020, November 9). Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Arrayan Syariah. (M. Arsyad, Interviewer)
- Usman, H. (2016). *Manajemen : Teori, praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wan Sahida, S. A. (2011). The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia. *International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences* (pp. 138-142). Singapore: LACSIT Press.
- Widyarini. (2013). Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-12.
- Widyarini, F. K. (2014). Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 83-102.
- Wulandari. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Zul Azmi, A. A. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi.
Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi, 159-168.



LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

Grand Dafam Rohan

Nama : Muhammad Rayhan Janitra

Jabatan : Syariah Quality Control

1. Bagaimana sejarah hotel Grand Dafam Rohan?

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi pariwisata yang masih menjadi daya tarik utama Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusik sebuah keluarga untuk ikut berkiprah, berpartisipasi memberikan kontribusi dalam pembangunan D.I. Yogyakarta. Dengan memiliki tanah yang luas serta strategis di depan Jogja Expo Center (JEC) memunculkan Ide-gagasan untuk membantu mereka yang melaksanakan kegiatan di JEC mendapatkan akomodasi penginapan sementara yang tidak jauh dari tempat kegiatan

Menindaklanjuti peluang ini, didirikanlah PT Ruhama Harni Putra. Berdirinya perusahaan ini juga sebagai wadah dari anak keturunan Bapak Suharjono dan Ibu Rochani untuk membentuk usaha bersama yang penuh kasih sayang dan kerukunan serta mampu berbakti kepada kedua orang tua, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Hadirnya PT. Ruhama Harni Putra (RHM) diawali dengan hasrat keinginan sebuah keluarga yang ingin mengeratkan tali persaudaraan kakak dan adik dibawah naungan seorang ibu, agar tali silaturahmi mereka selalu terjaga.

Ruhama mempunyai arti kasih sayang, Harni merupakan singkatan dari Suharjono dan Rochani yang merupakan nama orang tua dari:

Nurhadi Antono sebagai Komisaris Utama

Ana Widiastuti sebagai Direktur Keuangan

Agung Tri Haryanto sebagai Direktur Utama

Haifani Eka Yuswanti (Menantu) sebagai Komisaris

Suwarni (Menantu) sebagai Komisaris

PT. Ruhama Harni Putra (RHM) didirikan berdasarkan Akte Pendirian Notaris & PPAT Khusnina Widyasningrum, SH nomor 1 tertanggal 10 Mei 2013 yang bergerak dalam bidang bisnis perhotelan, berlanjutlah dilakukan kerjasama guna operasional Hotel dengan dipilih Dafam Hotel Management (DHM) selaku operator yang akan mengelolanya. Namun owner menghendaki sedikit berbeda dengan layaknya hotel yang dikelola secara konvensional, Grand Dafam Rohan Jogja menerapkan konsep syariah untuk pengelolaannya, dengan harapan selain manfaat di dunia juga yang lebih penting bermanfaat di akhirat. Dengan lahan yang cukup luas diharapkan Grand Dafam Rohan Jogja menjadi hunian dan tempat untuk pertemuan yang diminati oleh para customer, karena di dalamnya akan dapat menampung mobil kurang lebih sampai 120 mobil. Hal ini guna menopang banyaknya ruang pertemuan sebanyak 13 ruang dengan 1 Ballroom dengan jumlah kamar sebanyak 185 kamar.

Ada area outdoor yang dilengkapi dengan garden, jogging track dan juga swimming pool yang cukup luas. Tak kalah pentingnya di Grand Dafam Roan Jogja juga akan mempersiapkan area bermain untuk keluarga seperti area memancing, membajak sawah dan juga arena kolam ikan hias yang menyenangkan. Dengan konsep Syariah tersedia di dalamnya perlengkapan salat yang lengkap serta ruang masjid yang cukup luas yang setiap harinya bisa dipakai untuk salat dan kegiatan lainnya termasuk pengajian dan salat jumat berjamaah.

Grand Dafam Rohan Jogja (GDRJ) adalah hotel yang bernaung dibawah PT. Ruhama Harni Putera yang bekerja sama dengan operator hotel Indonesia yaitu PT. Dafam Hotel Management (DHM). Bekerja sama dengan operator hotel asli dari Indonesia membuat GDRJ memiliki nuansa khas Indonesia mulai dari pelayanan sampai ke tata letak dan interior bangunan hotel. 'The Touch of Indonesia' sebagai slogan utama PT. DHM menjadi value tersendiri yang akan membuat pelanggan GDRJ merasakan pengalaman bertamu ala Indonesia.

Selain itu, Hotel yang dioperatori oleh DHM memiliki misi untuk mengembangkan budaya dan wisata lokal dimana hotel tersebut berdiri. Maka slogan ‘The Touch of Indonesia’ ini juga menjadi amunisi lebih bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya dan aset wisata lokal di daerah Bantul pada khususnya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Berbicara tentang konsep hotel, DHM memiliki unit operator yang lebih spesifik, yaitu DHM Syariah. Konsep hotel yang ada di bawah naungan DHM Syariah harus menjalankan dan menegakkan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan segala operasional hotelnya. Konsep ini diyakini akan mampu diterima oleh pasar di Yogyakarta dan Indonesia yang mayoritas beragama Islam, namun juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi tamu yang non Islam untuk datang ke GDRJ. Terlebih dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia membuat kehadiran GDRJ menjadi sangat penting karena hotel berkonsep syariah merupakan salah satu unsur penting dalam pariwisata halal.

GDRJ terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan Janti-Gedongkuning no. 336 Banguntapan, Bantul. Berada di depan Jogja Expo Center dan dekat dengan Bandar Udara Adi Sutjipto Yogyakarta, membuat GDRJ menjadi hotel yang sangat strategis untuk kepentingan *Meeting, Incentive, Conference and Expo (MICE)*, pun juga untuk berwisata bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dengan demikian, GDRJ sangat percaya diri mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya yang sudah eksis di Yogyakarta dan bahkan mampu memimpin pasar pariwisata lokal maupun nasional.

2. Visi dan Misi hotel Grand Dafam Rohan?

Visi Hotel Grand Dafam Rohan

“Menjadi Pengelola Hotel Syariah Terdepan dan Menjadi Acuan Sehingga Mampu Bersaing di Indonesia”

Misi Hotel Grand Dafam Rohan

- 1) Memuliakan tamu dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan
 - 2) Menjadikan nilai-nilai Islam sebagai budaya kerja
 - 3) Memberikan manfaat kepada karyawan, owner, shareholder, dan stakeholder
 - 4) Inovasi produk berdasarkan nilai-nilai Islam
3. Apakah pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 108 dan prinsip Syariah?
- kalau sudah sesuai dengan fatwa Saya nggak pernah membandingkan satu persatu Poin-poin yang saya terapkan sebagai prinsip Syariah di sini Kalau dibilang lengkap sih Insyaallah lengkap dalam artian mengakomodir semua Apa yang diinginkan oleh fatwa bahkan kalau saya baca fatwa nya itu poin-poinnya general Memang namanya fatwa tidak Mengatur teknis Yang saya atur di sini sampai Ranah teknisnya Bahkan sampai laporannya
4. Apa saja Prinsip Syariah yang digunakan di hotel ini?
- Ada enam prinsip yang diterapkan di hotel kami, yaitu prinsip konsumsi dalam Islam dan aplikasinya pada hotel, prinsip hiburan dalam Islam dan aplikasinya pada hotel, prinsip kegiatan usaha dalam Islam dan aplikasinya pada hotel, prinsip etika dalam Islam dan aplikasinya pada hotel, prinsip batasan hubungan dalam Islam dan aplikasinya pada hotel, dan prinsip tata letak dalam Islam dan aplikasinya pada hotel.
- a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
- 1) Apa saja fasilitas yang disediakan hotel syariah?
Fasilitas restoran, kolam renang, taman, kafe, dan masih banyak lainnya.
 - 2) apa tujuan dari adanya fasilitas tersebut?
 - 3) apa manfaat dari adanya fasilitas tersebut?

- 4) didalam fatwa terdapat salah satu ketentuan yang melarang menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, lalu apa yang dilakukan pihak hotel dalam ketentuan ini?

Kita larang non muhrim Dalam satu kamar Internet kan sudah diblokir sama Kominfo Untuk konten pornografi terus Channel TV juga Kita filter Agar tidak ada channel-channel yang Vulgar pornografinya Kalau yang terselip terselip kan kita tidak bisa mengatur tetapi Setidaknya yang seperti channel Acara-acara model itu Tidak ada, Tayangan2 televisi yang memang itu untuk Dewasa itu tidak Ada Seperti itu

- 5) Bagaimana prosedur *check in* dan *check out* di Hotel Grand Dafam Rohan? Untuk yang hanya Secara umum sama dengan Hotel seperti pada umumnya Bagi yang datang menginap Berpasangan berarti hanya 2 orang tetapi kalau bertiga ya nggak bertiga tuh mungkin barangkali dengan anaknya dengan Orang tuanya itu Tidak Hanya yang berpasangan yang Akan kita tanyakan Bahwa status mereka apa Kalau mereka suami istri Itu berarti kita harus minta Bukti baik itu KTP /SIM Maupun apapun dengan alamat yang sama Atau paling minimum Foto nikah Foto-foto keluarga yang Menunjukkan bahwa mereka adalah suami istri
- 6) Apakah ada seleksi tamu untuk menginap di Hotel Grand Dafam Rohan? Ada, bagi yang datang berpasangan
- 7) Jika ada, apa saja seleksi yang dilakukan? Seleksi yang kami lakukan meminta bukti KTP /SIM maupun apapun dengan alamat yang sama Atau paling minimum Foto nikah Foto-foto keluarga yang Menunjukkan bahwa mereka adalah suami istri

- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila

- 1) apakah hotel menyediakan fasilitas hiburan bagi para tamu?
Iya menyediakan
- 2) Lalu apa saja fasilitas hiburan yang tersedia di hotel?

Kolam renang, gym,

- 3) apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, dan lain-lain?

Iya ada kolam renang, gym

- 4) apa fasilitas hiburan yang tidak disediakan di hotel ini?

Fasilitas yang mengarah kepada kemuyrikan dan atau bisa melalaikan kami tiadakan, seperti memfasilitasi pasangan non muhrim untuk menginap itu tidak kita berikan izin

- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI

- 1) apakah makanan dan minuman yang disediakan sudah mendapat sertifikat halal?

Iya sudah tersertifikasi halal MUI pada tahun 2018

- 2) apa saja makanan dan minuman yang tidak disediakan di hotel ini?

Makanan yang non halal dan minuman yang non halal

- 3) sertifikasi halal itu cakupannya apa saja?

Untuk mendapatkan sertifikat halal itu yang akan diaudit proses pemasakannya, penyuciannya, penyimpanan barangnya, sampai ke semua bahan-bahan yang kemasan, yang olahan, itu semua harus ada sertifikat halalnya. Baru bisa dikatakan restoran itu halal. Semua di audit oleh MUI

- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

- 1) apa saja fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan ibadah?

Di dalam hotel terdapat masjid, didalam terdapat petunjuk arah kiblat, sajadah, sarung, mukenah, quran, kran wudhu itu setiap kamar ada. Untuk jadwal salat pemberitahuan melalui adzan yang dikumandangkan di masjid. Jadwal salat juga terdapat di tv masing-masing kamar.

- 2) apakah terdapat petunjuk arah kiblat di setiap kamar?

Iya ada disetiap kamar

- 3) apakah terdapat perlengkapan salat di setiap kamar?

Iya ada, kami menyediakan sajadah, sarung, dan mukenah.

4) apakah terdapat jadwal waktu salat?

Didalam kamar terdapat jadwal waktu salat yang terletak di televisi

5) apakah terdapat pemberitahuan seperti adzan atau sejenisnya ketika memasuki waktu salat?

Ada pemberitahuan waktu salat di masjid hotel yang terdengar di masing-masing kamar

e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

1) apa ada ketentuan khusus mengenai tata cara berpakaian karyawan?

Ada ketentuan khusus

2) kalau ada, apa saja ketentuannya?

Wajib menggunakan pakaian yang menutup aurat

3) apakah ketentuan berpakaian itu bersifat wajib atau hanya anjuran saja?

Iya ketentuan tersebut bersifat wajib

f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

1) apakah hotel memiliki panduan pelayanan hotel?

Yang pertama dari sisi umum itu ada panduannya, yang secara syariah hal-hal yang mengacu pada syariah panduannya pada buku saya. Itu diejawantahkan ke dalam peraturan-peraturan hotel baik itu P&P (policy and procedure), SOP, Jobdesc itu semua sudah dievaluasi dan dirubah secara syariah. Itu panduan itu ada semua. Dan kita termasuk menjadikan poin-poin di fatwa itu masuk ke dalam situ terakomodir ke dalam poin-poin peraturan kami

2) apakah terdapat perubahan berkala terkait panduan pelayanan hotel?

Tidak ada perubahan adanya penambahan. Dari awal sudah sesuai syariah yang sudah dijalankan. Penambahan itu yang awalnya tidak terfiir untuk diatur secara syariah. Akhirnya ternyata poin ini harus diatur secara syariah. Penambahannya soal kebersihan dan kesucian. Itu awalnya di buku saya tidak ada. Poin syariah itu prinsip syariah soal kebersihan dan kesucian. Pada perjalanannya kami menambahkan prinsip itu karena harus diatur secara syariah agar kita harus memperhatikan sisi kesucian fasilitas-fasilitas ibadah maupun area-area publik karena itu berkaitan dengan salat. Kalau salat nggak suci nggak bisa

3) siapa saja yang menyusun pedoman pelayanan hotel?

Saya sendiri karena bagian Syariah *Quality Control*

g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

1) apakah hotel ini menggunakan jasa lembaga keuangan syariah?

Kami menggunakan bank BNI Syariah dari awal buka sampai sekarang untuk hubungannya dengan bank menggunakan itu, CIMB Syariah itu untuk mesin EDC nya, BNI Syariah juga ada.

2) lalu apa saja kegiatan yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah?

Pelayanan, penggajian, semua kegiatan hotel menggunakan BNI Syariah

3) apakah hotel ini menggunakan jasa lembaga keuangan non syariah juga?

Tidak menggunakan

Namira Syariah

Nama : Nur Puji Lestari

Jabatan : Wakil Pimpinan

1. Bagaimana sejarah hotel Namira Syariah?

Yogyakarta merupakan kota budaya dan pelajar yang memiliki potensi wisata yang besar. Pariwisata di Yogyakarta menjadikannya sebagai industri yang

mampu membuka peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi bisnis. Salah satu konsekuensi logis dari industri pariwisata adalah didirikannya hotel sebagai tempat peristirahatan bagi wisatawan yang berkunjung untuk berlibur atau melakukan aktivitas lain di kawasan Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata memberikan banyak peluang usaha bagi para pengusaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha di bidang industri pariwisata. Salah satu faktor yang paling diminati oleh para pengusaha untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang industri pariwisata adalah usaha jasa perhotelan, selain usaha kuliner, usaha perdagangan, usaha jasa persewaan, dan usaha lain yang terkait didalamnya.

Hotel memiliki pangsa pasar yang besar, tidak hanya kalangan menengah ke atas yang bisa menikmati menginap di hotel, tetapi juga kelas menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan hotel dikategorikan ke dalam kelas berbintang yang membedakan tarif yang dikenakan pada setiap hotel yang berbeda. Melihat banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di kota Yogyakarta, banyak pengusaha yang membuka peluang untuk membuka usaha jasa perhotelan. Untuk memudahkan wisatawan atau masyarakat yang singgah di Yogyakarta dengan kebutuhan tertentu yang tidak berdomisili di kota ini, hotel menjadi sangat penting sebagai tempat menginap sementara untuk istirahat dari aktivitasnya.

Melihat pesatnya pertumbuhan hotel di Yogyakarta dengan banyaknya bangunan hotel yang dibuat menghiasi kotanya, membuat para pengusaha tertarik untuk terjun di bisnis jasa penginapan ini. Yogyakarta merupakan kota yang juga memiliki banyak tempat hiburan seperti mall, klub malam, bioskop, kafe, dan hotel itu sendiri yang menyediakan fasilitas hiburan di dalamnya yang identik dengan hal-hal negatif yang membuat orang terlena olehnya. Maka dari itu para pebisnis ingin menghadirkan hotel dengan konsep syariah melalui Namira Hotel Syariah sebagai tempat representatif bagi wisatawan atau orang

yang sedang melakukan kepentingan bisnis tertentu yang akan menggunakan jasa hotel yang jauh dari kesan negatif perhotelan pada umumnya.

Pada awal pendiriannya, gedung yang akan dibangun adalah rumah sakit syariah, namun karena masalah birokrasi perizinan, muncul ide untuk menggantinya dengan mendirikan hotel Islami melalui Hotel Namira Syariah yang menenteramkan dan memberikan kenyamanan dan rasa aman untuk tamu yang menginap. Namira Syariah yang didirikan oleh Bapak Drg. Edi Sumarwanto, MM., MH. Hotel ini didirikan pada tahun 2011 dan mulai menerima tamu atau resmi operasional pada 16 Maret 2012. Pendiri dan penggagas hotel ini adalah seorang yang selama ini bekerja di manajemen rumah sakit syariah. Melalui latar belakangnya dalam mengelola rumah sakit syariah dan terinspirasi dari hotel Sofyan di Jakarta dan Grace Hotel di Semarang yang menggunakan syariah dalam bisnis perhotelannya, beliau mendapat ide untuk mendirikan layanan hotel berbasis syariah. Syariah digunakan sebagai standar pelayanan, pengelolaan, dan produknya.

2. Visi dan Misi hotel Grand Dafam Rohan?

Visi Hotel Namira Syariah

“Memberikan Pelayanan Syariah kepada tamu-tamu yang membutuhkan kepastian syariah”

Misi Hotel Namira Syariah

“Melayani dengan hati”

3. Apakah pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 108 dan prinsip Syariah?

Iya sudah sesuai karena kami hanya melayani tamu suami istri saja, tidak menerima pasangan non muhrim.

4. Apa saja Prinsip Syariah yang digunakan di hotel ini?

Menghindari kemaksiatan

- a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

1) Apa saja fasilitas yang disediakan hotel syariah?

Untuk kamar terdapat bed, televisi, kamar mandi dalam dengan *water heater*, air mineral.

2) didalam fatwa terdapat salah satu ketentuan yang melarang menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, lalu apa yang dilakukan pihak hotel dalam ketentuan ini?

Kami menggunakan televisi lokal karena sudah menggunakan lembaga sensor, kemudian akses internet belum bisa filter secara langsung tetapi kami hanya memberikan akses internet sekitar lobby saja.

3) Bagaimana prosedur *check in* dan *check out* di Hotel Namira Syariah?

Prosedur check-in di Namira Syariah bagi yang berpasangan menunjukkan identitas ktp dengan alamat yang sama, atau buku nikah. Kemudian kami juga tertulis di bagian resepsionis larangan dengan membawa pasangan non muhrim.

4) Apakah ada seleksi tamu untuk menginap di Hotel Namira Syariah?

Ada seleksi

5) Jika ada, apa saja seleksi yang dilakukan?

Menunjukkan identitas ktp dengan alamat yang sama, atau buku nikah. Kemudian kami juga tertulis di bagian resepsionis larangan dengan membawa pasangan non muhrim.

b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila

1) apakah hotel menyediakan fasilitas hiburan bagi para tamu?

Kami tidak menyediakan fasilitas hiburan, karena kami hanya menyediakan layanan kamar dan ruang rapat bisa dikatakan hotel belum berbintang atau hotel melati yang mengusung syariah

c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI

1) apakah makanan dan minuman yang disediakan sudah mendapat sertifikat halal?

Belum memiliki sertifikasi karena kami tidak memiliki restoran dan juga sertifikasi bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

2) lalu bagaimana sistem penyajian makanan dan minuman yang ada disini?

Apabila tamu menginginkan makanan, kami bisa menyediakan makanan dengan bekerja sama dengan usaha makanan yang terjamin kehalalannya juga memiliki sertifikasi halal

d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

1) apa saja fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan ibadah?

Mushola, setiap kamar juga kami menyediakan peralatan salat

2) apakah terdapat petunjuk arah kiblat di setiap kamar?

Ada petunjuk arah kiblat yang diletakkan di langit-langit setiap kamar

3) apakah terdapat perlengkapan salat di setiap kamar?

Kami menyediakan sajadah

4) apakah terdapat jadwal waktu salat?

Tidak ada

5) apakah terdapat pemberitahuan seperti adzan atau sejenisnya ketika memasuki waktu salat?

Kami tidak terdapat pemberitahuan adzan, kami biasanya pemberitahuan melalui adzan sekitar hotel kebetulan hotel berdekatan dengan hotel

e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

1) apa ada ketentuan khusus mengenai tata cara berpakaian karyawan?

Ada ketentuan

2) kalau ada, apa saja ketentuannya?

Menutup aurat dan berpakaian sopan, standar pakaian syariah

3) apakah ketentuan berpakaian itu bersifat wajib atau hanya anjuran saja?

Iya bersifat wajib

f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

1) apakah hotel memiliki panduan pelayanan hotel?

Sebenarnya untuk panduan pelayanan kami tidak terlalu banyak, dan sederhana saja. Untuk prosedurnya kami tidak ada, itu diingat sendiri oleh karyawan dan sudah mengerti mengenai pembagian tugasnya

2) apa saja yang terdapat dalam panduan pelayanan ini?

Untuk panduan pelayanan sebenarnya ada SOP tetapi seperti tersirat saja sudah diketahui sendiri pembagian tugasnya.

3) siapa saja yang menyusun pedoman pelayanan hotel?

Langsung dari owner

g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

1) apakah hotel ini menggunakan jasa lembaga keuangan syariah?

Kami menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai pelayanan

2) lalu apa saja kegiatan yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah?

Dalam hal transaksi saja dengan tamu, untuk penggajian kami menggunakan cash

Arrayan Syariah

Nama : Syiwandana

Jabatan : Manajer

1. Bagaimana sejarah hotel Arrayan Syariah?

Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk muslim juga akan membuka peluang usaha bagi muslim lainnya karena potensi yang besar ini. Diantara usaha yang belum banyak

pesaingnya adalah akomodasi dalam hal ini adalah hotel. Melihat peluang ini Arrayan hadir mengusung konsep syariah yang terbebas dari kemaksiatan, makanan dan minuman halal, tidak menyediakan fasilitas hiburan. Partisipasi dalam memberikan akomodasi berupa hotel untuk menunjang aktivitas wisata, aktivitas bisnis, dan lainnya.

Selain itu pemilik Hotel Arrayan juga mendirikan untuk mengurangi kemaksiatan seperti pornografi atau tindakan asusila yang biasanya diidentikan pada hotel. Tujuan lainnya adalah menegakkan syariah Islam secara keseluruhan, memberikan akomodasi yang dibutuhkan muslim pada khususnya dan semua kalangan pada umumnya. Karena dengan mengusung konsep syariah akan memudahkan muslim untuk menunjang ibadah juga akan lebih yakin mengenai kebersihan dan kesuciannya. Selain itu hotel Arrayan juga tidak menyediakan fasilitas hiburan yang bertujuan untuk mengurangi kemusyrikan, tindakan asusila, pornografi, dan lainnya.

Syariah yang terdapat di Hotel Arrayan Syariah diharapkan mampu menghilangkan niat buruk bagi tamu yang menggunakan jasa hotel sebagai tempat untuk hubungan bebas. Sehingga tamu yang beritikad buruk dengan memanfaatkan pelayanan hotel ini akan tersingkir secara sendiri. Dan bagi para tamu yang tujuannya murni mencari penginapan yang jauh dari kesan negatif, Arrayan bisa menjadi pilihan tepat sebagai tempat menginap yang bebas dari fitnah.

Keberadaan hotel akan sangat bisa berkembang apabila didukung dengan muslim yang sadar akan pentingnya menggunakan hotel yang berkonsep syariah karena jelas kehalalan makanannya, melarang pasangan non mahram, tidak menyediakan fasilitas hiburan yang bertentangan dengan syariah dan lainnya.

2. Visi dan Misi hotel Arrayan Syariah?

Visi

“Menegakkan Syariah Islam pada Hotel Syariah”

Misi

- a. Menyediakan fasilitas bagi muslim khususnya dan semua kalangan umumnya
 - b. Menghindari kemaksiatan
3. Apakah pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 108 dan prinsip Syariah?

Pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel syariah harus jelas kehalalannya, jauh dari kemaksiatan. Pasangan yang menginap harus suami istri, untuk makanan harus menyediakan makanan halal saja. Basis kita yaitu halal

4. Apa saja Prinsip Syariah yang digunakan di hotel ini?

Prinsip kita hanya menegakkan syariah Islam pada hotel dan meminimalisir dan mengurangi hal-hal yang menuju kemaksiatan

- a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
 - 1) Apa saja fasilitas yang disediakan hotel syariah?
Akses internet, Televisi, restoran, rooftop untuk melihat kawasan malioboro, keraton, dan tempat wisata lainnya.
 - 2) didalam fatwa terdapat salah satu ketentuan yang melarang menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, lalu apa yang dilakukan pihak hotel dalam ketentuan ini?
Untuk akses internet tujuan kita sebagai alat komunikasi, apabila disalahgunakan untuk akses negatif maka tidak dapat digunakan
 - 3) Bagaimana prosedur *check in* dan *check out* di Hotel Arrayan Syariah?
Bagi pasangan menunjukkan bukti KTP atau bukti nikah
 - 4) Apakah ada seleksi tamu untuk menginap di Hotel Grand Dafam Rohan?
Ada
 - 5) Jika ada, apa saja seleksi yang dilakukan?

Seleksinya yaitu tadi dengan menunjukkan bukti KTP dengan alamat yang sama atau dengan bukti surat nikah tetapi dengan cara yang sopan agar tamu tidak tersinggung

b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila

1) apakah hotel menyediakan fasilitas hiburan bagi para tamu?

Kami tidak menyediakan fasilitas hiburan, untuk meminimalisir pornografi itu tadi, karena yang datang ke Arrayan banyak yang ingin berwisata dan rata-rata bersama keluarga.

c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI

1) apakah makanan dan minuman yang disediakan sudah mendapat sertifikat halal?

Kita belum didaftarkan kesana, tetapi kita sendiri yang mensortir mana yang halal dan haram. Kita ada langkah kesana tetapi hotel kan baru berusia 1,5 tahun

2) lalu bagaimana sistem penyajian makanan dan minuman yang ada disini?

Kami hanya menyediakan makanan dan minuman tradisional dan jelas kehalalannya

3) apa saja makanan dan minuman yang tidak disediakan di hotel ini?

4) sertifikasi halal itu cakupannya apa saja?

d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

1) apa saja fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan ibadah?

Sajadah, Al-Quran, buku doa. Fasilitas ini sebagai pengingat bagi tamu yang tujuannya mengingatkan setiap masuk kamar akan melihat Al-Qur'an, apabila ada waktu luang dapat membacanya. Melihat sajadah juga demikian tujuannya mengingatkan untuk melaksanakan salat.

2) apakah terdapat petunjuk arah kiblat di setiap kamar?

Iya setiap kamar pasti ada petunjuk arah kiblat

- 3) apakah terdapat perlengkapan salat di setiap kamar?

Iya ada sajadah

- 4) apakah terdapat jadwal waktu salat?

Tidak ada

- 5) apakah terdapat pemberitahuan seperti adzan atau sejenisnya ketika memasuki waktu salat?

Tidak terdapat pemberitahuan, kami otomatis dengan adzan sekitar hotel terdapat banyak masjid melalui itu pemberituannya

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

- 1) apa ada ketentuan khusus mengenai tata cara berpakaian karyawan?

Jelas ada ketentuannya

- 2) kalau ada, apa saja ketentuannya?

Untuk karyawan jelas sopan dan memenuhi syariat Islam yaitu menutup aurat

- 3) apakah ketentuan berpakaian itu bersifat wajib atau hanya anjuran saja?

Iya tentu sifatnya wajib

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

- 1) apakah hotel memiliki panduan pelayanan hotel?

Iya kami memiliki SOP

- 2) apa saja yang terdapat dalam panduan pelayanan ini?

Standar operasional tadi seperti dibagian *Front Office* ketika check-in apa yang harus dilakukan, standarisasi proses dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

- 3) apakah terdapat perubahan berkala terkait panduan pelayanan hotel?

SOP itu selalu ada review untuk perbaikan

4) siapa saja yang menyusun pedoman pelayanan hotel?

Manajer dan supervisor

g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

1) apakah hotel ini menggunakan jasa lembaga keuangan syariah?

Belum semuanya tetapi untuk yang bank kami menggunakan BNI Syariah, untuk asuransi kami belum menggunakan yang syariah.

2) lalu apa saja kegiatan yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah?

Pelayanan dan penggajian karyawan



B. TRANSKIP WAWANCARA CODING

Aplikasi coding yang digunakan adalah Nvivo Plus 12. Coding dilakukan dengan memasukkan data, membuat parent dan child nodes, membaca hasil coding, memunculkan tanda coding, dan menyimpan bukti coding.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA ARRAYAN SYARIAH>](#) - § 5 references coded [7.80% Coverage]

Reference 1 - 1.23% Coverage

- a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Reference 2 - 1.62% Coverage

Akses internet, Televisi, restoran, rooftop untuk melihat kawasan malioboro, keraton, dan tempat wisata lainnya.

Reference 3 - 1.84% Coverage

Untuk akses internet tujuan kita sebagai alat komunikasi, apabila disalahgunakan untuk akses negatif maka tidak dapat digunakan

Reference 4 - 0.75% Coverage

Bagi pasangan menunjukkan bukti KTP atau bukti nikah

Reference 5 - 2.35% Coverage

Seleksinya yaitu tadi dengan menunjukkan bukti KTP dengan alamat yang sama atau dengan bukti surat nikah tetapi dengan cara yang sopan agar tamu tidak tersinggung

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA GRAND DAFAM ROHAN>](#) - § 4 references coded [9.13% Coverage]

Reference 1 - 0.56% Coverage

Fasilitas restoran, kolam renang, taman, kafe, dan masih banyak lainnya.

Reference 2 - 3.10% Coverage

Kita larang non muhrim Dalam satu kamar Internet kan sudah diblokir sama Kominfo

Untuk konten pornografi terus Channel TV juga Kita filter Agar tidak ada channel-channel yang Vulgar pornografinya Kalau yang terselip terselip kan kita tidak bisa mengatur tetapi Setidaknya yang seperti channel Acara-acara model itu Tidak ada, Tayangan2 televisi yang memang itu untuk Dewasa itu tidak Ada Seperti itu

Reference 3 - 4.03% Coverage

Untuk yang hanya Secara umum sama dengan Hotel seperti pada umumnya Bagi yang datang menginap Berpasangan berarti hanya 2 orang tetapi kalau bertiga ya nggak bertiga tuh mungkin barangkali dengan anaknya dengan Orang tuanya itu Tidak Hanya yang berpasangan yang Akan kita tanyakan Bahwa status mereka apa Kalau mereka suami istri Itu berarti kita harus minta Bukti baik itu KTP /SIM Maupun apapun dengan alamat yang sama Atau paling minimum Foto nikah Foto-foto keluarga yang Menunjukkan bahwa mereka adalah suami istri

Reference 4 - 1.44% Coverage

Seleksi yang kami lakukan meminta bukti KTP /SIM maupun apapun dengan alamat yang sama Atau paling minimum Foto nikah Foto-foto keluarga yang Menunjukkan bahwa mereka adalah suami istri

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA NAMIRA SYARIAH>](#) - § 4 references coded [8.33% Coverage]

Reference 1 - 1.09% Coverage

Untuk kamar terdapat bed, televisi, kamar mandi dalam dengan *water heater*, air mineral.

Reference 2 - 2.44% Coverage

Kami menggunakan televisi lokal karena sudah menggunakan lembaga sensor, kemudian akses internet belum bisa filter secara langsung tetapi kami hanya memberikan akses internet sekitar lobby saja. **Reference 3 - 2.76% Coverage**

Prosedur check-in di Namira Syariah bagi yang berpasangan menunjukkan identitas

ktp dengan alamat yang sama, atau buku nikah. Kemudian kami juga tertulis di bagian resepsionis larangan dengan membawa pasangan non muhrim.

Reference 4 - 2.03% Coverage

Menunjukkan identitas ktp dengan alamat yang sama, atau buku nikah. Kemudian kami juga tertulis di bagian resepsionis larangan dengan membawa pasangan non muhrim.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA ARRAYAN SYARIAH>](#) - § 2 references coded [4.34% Coverage]

Reference 1 - 1.84% Coverage

b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila

Reference 2 - 2.49% Coverage

Kami tidak menyediakan fasilitas hiburan, untuk meminimalisir pornografi itu tadi, karena yang datang ke Arrayan banyak yang ingin berwisata dan rata-rata bersama keluarga.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA GRAND DAFAM ROHAN>](#) - § 2 references coded [1.43% Coverage]

Reference 1 - 0.14% Coverage

Kolam renang, gym,

Reference 2 - 1.29% Coverage

Fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan dan atau bisa melalaikan kami tiadakan, seperti memfasilitasi pasangan non muhrim untuk menginap itu tidak kita berikan izin

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA NAMIRA SYARIAH>](#) - § 1 reference coded [2.26% Coverage]

Reference 1 - 2.26% Coverage

Kami tidak menyediakan fasilitas hiburan, karena kami hanya menyediakan layanan kamar dan ruang rapat bisa dikatakan hotel belum berbintang atau hotel melati yang

mengusung syariah.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA ARRAYAN SYARIAH>](#) - § 3 references coded [4.82% Coverage]

Reference 1 - 1.42% Coverage

c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Reference 2 - 2.28% Coverage

Kita belum didaftarkan kesana, tetapi kita sendiri yang mensortir mana yang halal dan haram. Kita ada langkah kesana tetapi hotel kan baru berusia 1,5 tahun.

Reference 3 - 1.12% Coverage

Kami hanya menyediakan makanan dan minuman tradisional dan jelas kehalalannya

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA GRAND DAFAM ROHAN>](#) - § 2 references coded [2.52% Coverage]

Reference 1 - 0.39% Coverage

Iya sudah tersertifikasi halal MUI pada tahun 2018

Reference 2 - 2.13% Coverage

Untuk mendapatkan sertifikat halal itu yang akan diaudit proses pemasakannya, penyuciannya, penyimpanan barangnya, sampai ke semua bahan-bahan yang kemasan, yang olahan, itu semua harus ada sertifikat halalnya. Baru bisa dikatakan restoran itu halal. Semua di audit oleh MUI

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA NAMIRA SYARIAH>](#) - § 1 reference coded [1.63% Coverage]

Reference 1 - 1.63% Coverage Belum memiliki sertifikasi karena kami tidak memiliki restoran dan juga sertifikasi bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA ARRAYAN SYARIAH>](#) - § 2 references coded [5.40% Coverage]

Reference 1 - 1.60% Coverage

d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan

ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Reference 2 - 3.80% Coverage

Sajadah, Al-Quran, buku doa. Fasilitas ini sebagai pengingat bagi tamu yang tujuannya mengingatkan setiap masuk kamar akan melihat Al-Qur'an, apabila ada waktu luang dapat membacanya. Melihat sajadah juga demikian tujuannya mengingatkan untuk melaksanakan salat.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA GRAND DAFAM ROHAN>](#) - § 4 references coded [3.67% Coverage]

Reference 1 - 2.08% Coverage

Di dalam hotel terdapat masjid, didalam terdapat petunjuk arah kiblat, sajadah, sarung, mukenah, quran, kran wudhu itu setiap kamar ada. Untuk jadwal salat pemberitahuan melalui adzan yang dikumandangkan di masjid. Jadwal salat juga terdapat di tv masing-masing kamar.

Reference 2 - 0.43% Coverage

Iya ada, kami menyediakan sajadah, sarung, dan mukenah.

Reference 3 - 0.52% Coverage

Didalam kamar terdapat jadwal waktu salat yang terletak di televisi

Reference 4 - 0.64% Coverage

Ada pemberitahuan waktu salat di masjid hotel yang terdengar di masing-masing kamar

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA NAMIRA SYARIAH>](#) - § 3 references coded [1.92% Coverage]

Reference 1 - 0.74% Coverage

Mushola, setiap kamar juga kami menyediakan peralatan salat

Reference 2 - 0.88% Coverage

Ada petunjuk arah kiblat yang diletakkan di langit-langit setiap kamar

Reference 3 - 0.30% Coverage

Kami menyediakan sajadah.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA ARRAYAN SYARIAH>](#) - § 3 references coded [4.92% Coverage]

Reference 1 - 2.36% Coverage

f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Reference 2 - 0.30% Coverage

Iya kami memiliki SOP

Reference 3 - 2.25% Coverage

Standar operasional tadi seperti dibagian *Front Office* ketika check-in apa yang harus dilakukan, standarisasi proses dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA GRAND DAFAM ROHAN>](#) - § 3 references coded [8.45% Coverage]

Reference 1 - 3.36% Coverage

Yang pertama dari sisi umum itu ada panduannya, yang secara syariah hal-hal yang mengacu pada syariah panduannya pada buku saya. Itu diejawantahkan ke dalam peraturan-peraturan hotel baik itu P&P (policy and procedure), SOP, Jobdesc itu semua sudah dievaluasi dan dirubah secara syariah. Itu panduan itu ada semua. Dan kita termasuk menjadikan poin-poin di fatwa itu masuk ke dalam situ terakomodir ke dalam poin-poin peraturan kami

Reference 2 - 4.71% Coverage

Tidak ada perubahan adanya penambahan. Dari awal suda sesuai syariah ya sudah dijalankan. Penambahan itu yang awalnya tidak terfiir untuk diatur secara syariah. Akhirnya ternyata poin ini harus diatur secara syariah. Penambahannya soal kebersihan dan kesucian. Itu awalnya di buku saya tidak ada. Poin syariah itu prinsip syariah soal kebersihan dan kesucian. Pada perjalanannya kami menambahkan prinsip itu karena harus diatur secara syariah agar kita harus memperhatikan sisi kesucian fasilitas-fasilitas ibadah maupun area-area publik karena itu berkaitan

dengan salat. Kalau salat nggak suci nggak bisa

Reference 3 - 0.39% Coverage

Saya sendiri karena bagian Syariah *Quality Control*

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA NAMIRA SYARIAH>](#) - § 2 references coded [3.91% Coverage]

Reference 1 - 2.46% Coverage

Sebenarnya untuk panduan pelayanan kami tidak terlalu banyak, dan sederhana saja. Untuk prosedurnya kami tidak ada, itu diingat sendiri oleh karyawan dan sudah mengerti mengenai pembagian tugasnya

Reference 2 - 1.44% Coverage

Untuk panduan pelayanan sebenarnya ada SOP tetapi seperti tersirat saja sudah diketahui sendiri pembagian tugasnya.

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA ARRAYAN SYARIAH>](#) - § 3 references coded [3.47% Coverage]

Reference 1 - 1.26% Coverage

g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Reference 2 - 1.73% Coverage

Belum semuanya tetapi untuk yang bank kami menggunakan BNI Syariah, untuk asuransi kami belum menggunakan yang syariah.

Reference 3 - 0.48% Coverage

Pelayanan dan penggajian karyawan

[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA GRAND DAFAM ROHAN>](#) - § 2 references coded [1.85% Coverage]

Reference 1 - 1.33% Coverage

Kami menggunakan bank BNI Syariah dari awal buka sampai sekarang untuk hubungannya dengan bank menggunakan itu, CIMB Syariah itu untuk mesin EDC nya, BNI Syariah juga ada.

Reference 2 - 0.52% Coverage

Pelayanan, penggajian, semua kegiatan hotel menggunakan BNI Syariah


[<Files\\TRANSKIP WAWANCARA NAMIRA SYARIAH>](#) - § 2 references coded [1.65% Coverage]

Reference 1 - 0.69% Coverage

Kami menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai pelayanan

Reference 2 - 0.95% Coverage

Dalam hal transaksi saja dengan tamu, untuk penggajian kami menggunakan cash





مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** : a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَأَلَيْهِ تُشْجَرُونَ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاهًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْرَظُوا
تَسْتَعْمُوا .

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْتَمُوا

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزُقُوا

“Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَدِّينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

ت. دَرَةُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”

ث. مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلَبُهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سبيلروا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُفُوفِ عَلَى الْآثَارِ، تَوَصُّلاً
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وفي السفر الإباحة إلا يعارض نحو حج أو جهاد فيكون
طاعة، أو نحو قطع طريق فيكون معصية"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;



3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pelalawan pada tanggal 16 Desember 1998 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muslihah dan Sri Wahyunengsih. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Rawang Sari Rt 11 Rw 05 Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. HP:081327320353. Alamat email: maulanaarsyad236@gmail.com. Penulis sebelumnya menempuh pendidikan SMA di MA TBS Kudus dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 juga diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama proses kuliah penulis mengikuti beberapa kepanitiaan dan perlombaan baik tingkat regional maupun nasional. Diantaranya Magang KP FKEI UII, Ketua Panitia Mashudi Monthly Discussion FosSEI Jogjakarta, Kadiv Perkap Diklat FKEI UII, Kadiv Humstran Sharia Stocks Day KSPMS FIAI UII, Juara III Olimpiade Ekonomi Islam Temilreg Yogyakarta dan Semi Finalis Sharia Economic Smart Olympiad (SESO).